KEMENTERIAN AGAMA
PERPUSTAKAAN
SURABAYA
IAIN SUNAN AMPEL

ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PENETAPAN PENGADILAN AGAMA SIDOARJO NOMOR 08/PDT.P/2007/PA.SDA TENTANG ASAL-USUL ANAK

SKRIPSI

Oleh:

NURKHAIRANI
NIM. C51208041

PERPUSTAKAAN
IAIN SUNAN AMPEL SURABAYA
No. KLAS: K S-2012 075 AS
No. REG : S.2012/AS/75
ASAL BUKU :
TANGGAL :

Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel
Fakultas Syariah
Jurusan Ahwalus Syakhsiyah

SURABAYA
2012

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nurkhairani
Nim : C51208041
Semester : VIII
Jurusan : Ahwalus Syakhsiyah
Fakultas : Syariah

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa skripsi yang berjudul "Analisis Hukum Islam terhadap Penetapan Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor 08/Pdt.P/2007/PA.Sda tentang Asal-Usul Anak" adalah asli dan bukan hasil dari plagiat baik sebagian maupun seluruhnya.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya, apabila pernyataan ini tidak sesuai dengan fakta yang ada, maka saya bersedia dimintai pertanggung jawaban sebagaimana peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Surabaya, 12 Juli 2012

METERAI TEMPEL
889D4ABF109593933
ENAM RIBU RUPIAH
6000 DJP

Nurkhairani
Nim: C51208041

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Nurkhairani ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 13 Juli 2012

Pembimbing,

Drs. Sam'un, M.Ag

NIP: 195908081990011001

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Nurkhairani telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel pada hari Selasa, 31 Juli 2012 dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syariah.

Majelis Munaqasah Skripsi:

Ketua,

Drs. H. Sam'un, M.Ag
NIP. 195908081990011001

Sekretaris,

Mohamad Budiono, S.Ag, M.Pdi
NIP. 197110102007011052

Penguji I,

H. Moh. Fathoni Hasyim, M.Ag
NIP. 195601101987031001

Penguji II,

Nur Lailatul Musyafa'ah, Lc, M.Ag
NIP.196808262005012001

Pembimbing,

Drs. H. Sam'un, M.Ag
NIP. 195908081990011001

Surabaya, 7 Agustus 2012

Mengetahui/ Mengesahkan
Dekan Fakultas Syariah
IAIN Sunan Ampel Surabaya

Prof. Dr. H. A. Faishal Haq, M.Ag
NIP. 195005201982031002

ABSTRAK

Skripsi ini adalah hasil penelitian dengan judul "Analisis Hukum Islam terhadap Penetapan Pengadilan Agama Nomor 08/Pdt.P/2007/PA.Sda tentang Asal-Usul Anak. Penelitian ini bertujuan untuk menjawab dua pertanyaan yaitu, bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam Penetapan Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor 08/Pdt.P/2007/PA.Sda tentang Asal-usul Anak? dan bagaimana analisis hukum Islam terhadap pertimbangan hukum hakim dalam penetapan Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor 08/Pdt.P/2007/PA.Sda tentang Asal-usul Anak?.

Untuk menjawab permasalahan di atas, maka dalam mengumpulkan data penelitian ini menggunakan studi dokumenter yaitu pengumpulan data berupa dokumen resmi seperti salinan penetapan, buku-buku sekunder, Undang-Undang, serta Kompilasi Hukum Islam yang berkaitan dan dijadikan dasar hukum hakim Pengadilan Agama Sidoarjo tentang penetapan asal-usul anak Nomor 08/Pdt.P/2007/PA.Sda. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pola pikir deduktif, dimana konsep penetapan asal-usul anak dalam Hukum Islam digunakan untuk menganalisis pertimbangan hukum hakim dalam Penetapan Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor 08/Pdt.P/2007/PA.Sda tentang Asal-usul Anak.

Penelitian ini menyimpulkan bahwa berdasarkan bukti surat akta ikrar memeluk agama Islam tahun 2006, maka dapat ditelusuri bahwa ketika terjadi perkawinan *sirri* (di bawah tangan) tahun 2003 antara Erika binti Fakie dan Coenraad Hermanus Bulte berbeda agama. Namun, majelis hakim mempertimbangkan bahwa perkawinan antara Erika binti Fakie dengan Coenraad Hermanus Bulte tidaklah bertentangan dengan Hukum Islam. Berpegang pada pendapat ahli hukum Islam yang menyatakan bahwa penetapan nasab anak dapat dinasabkan kepada ayahnya apabila ada dua orang saksi, sehingga anak dapat dinasabkan sebagaimana maksud Pasal 250 KUH Perdata. Hukum Islam menentukan bahwa anak yang lahir akibat perkawinan beda agama (muslimah dengan non muslim) adalah diumpamakan anak zina. Penggunaan Pasal 250 KUH Perdata dalam penetapan ini adalah kurang sesuai dengan hukum Islam, karena adanya perbedaan filosofi dan bahwa Pasal tersebut tidak berlaku karena ketentuan tentang asal-usul anak telah diatur dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Selain itu, kedua saksi yang diajukan oleh Pemohon tidaklah kuat untuk dijadikan bukti dalam penetapan asal-usul anak.

Berpegang dengan kesimpulan di atas, hakim hendaklah jeli dan teliti memeriksa segala bukti-bukti yang diajukan Pemohon, khususnya mengenai identitas saksi. Hal ini dikarenakan dalam memeriksa keabsahan perkawinan *sirri* (perkawinan di bawah tangan), bukti utama adalah saksi.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM i

PERNYATAAN KEASLIAN ii

PERSETUJUAN PEMBIMBING iii

PENGESAHAN TIM PENGUJI iv

ABSTRAK v

KATA PENGANTAR vi

DAFTAR ISI ix

DAFTAR TRANSLITERASI xii

BAB I PENDAHULUAN 1

A. Latar Belakang Masalah 1

B. Identifikasi Masalah dan Batasan Masalah 10

C. Rumusan Masalah 11

D. Kajian Pustaka 12

E. Tujuan Penelitian 14

F. Kegunaan Hasil Penelitian 15

G. Definisi Operasional 15

H. Metode Penelitian 17

I. Sistematika Pembahasan 20

BAB II ASAL-USUL ANAK MENURUT HUKUM ISLAM 21

A. Ketentuan Asal-usul Anak Menurut Hukum Islam 21

1. Pengertian Asal-usul Anak 21

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Dasar Menetapkan Nasab Anak 24
3. Tujuan Penentuan Nasab Anak 26
B. Ketentuan Nasab Anak Menurut Pendapat Ulama Fikih..... 27
1. Sebab-sebab Ketentuan Nasab 27
2. Metode Penetapan Nasab Anak 36
C. Asal-usul Anak Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam..... 41
1. Kedudukan Anak 41
2. Pengingkaran Anak..... 43
3. Pembuktian Asal-usul Anak..... 44
D. Penetapan Asal-usul Anak di Pengadilan Agama 46
E. Status Anak Akibat Perkawinan Campuran..... 48
1. Status Hukum Perkawinan Campuran 49
2. Status Anak yang Lahir Akibat Perkawinan Campuran..... 53

BAB III DESKRIPSI PENETAPAN PENGADILAN AGAMA SIDOARJO NOMOR 08/PDT.P/2007/PA.SDA TENTANG ASAL-USUL ANAK. 54

A. Duduk Perkara 54
B. Pembuktian..... 56
1. Bukti Tertulis 56
2. Saksi-saksi 58
C. Pertimbangan dan Dasar Hukum Hakim..... 59
D. Penetapan Hakim..... 62

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB IV ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PENETAPAN PENGADILAN AGAMA SIDOARJO NOMOR: 08/ PDT.P/ 2007/PA.SDA TENTANG ASAL-USUL ANAK **63**

A. Analisis Dasar Pertimbangan Hukum Hakim dalam Penetapan PA Sidoarjo Nomor 08/Pdt.P/2007/PA.Sda tentang Asal-Usul Anak 63

B. Analisis Hukum Islam Terhadap Dasar Pertimbangan Hukum Hakim dalam Penetapan Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor 08/Pdt.P/2007/PA.Sda tentang Asal-Usul Anak 71

BAB V PENUTUP **81**

A. Kesimpulan 81

B. Saran 82

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BIODATA PENULIS

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Keberadaan anak sebagai hasil dari sebuah perkawinan merupakan hal yang dinanti-nanti bagi suami istri. Keluarga akan terasa sepi dan hambar apabila hanya terdiri dari suami istri. Mayoritas umat Islam melakukan perkawinan dengan tujuan untuk mendapatkan keturunan. Oleh sebab itu, memiliki keturunan merupakan hal yang disyariatkan oleh agama agar adanya regenerasi dalam keluarga secara khsusus. Sebagaimana termaktub dalam surat *An-Nisā'* ayat 1:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً

Artinya: "Wahai manusia bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari *diri* yang satu (Adam) dan (Allah) menciptakan pasangannya (Hawa) dari (diri)-nya, dan dari keduanya Allah Memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak.[1]

Ketentuan hukum keperdataan, khususnya hubungan keluarga, adanya keturunan dihubungkan oleh suatu pertalian nasab. Nasab secara etimologis berarti pertalian kekeluargaan berdasarkan hubungan darah melalui akad

---

[1] Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya,* (Bandung: Dipenogoro, 2008), 77.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perkawinan yang sah. Hubungan nasab merupakan faktor penting dalam penentuan calon mempelai dan waris.[2]

Nasab merupakan penyangga yang kuat dalam membangun sebuah keluarga, mengikat tiap-tiap individu atas dasar satu darah. Ikatan nasab merupakan nikmat agung dari Allah bagi manusia yang menjadikan diantara mereka rasa kasih sayang.[3] Begitulah Allah mengokohkan manusia dengan nasab, sebagaimana firman-Nya dalam Surat *al-Furqān* ayat 54:

وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا.

Artinya: "Dan Dia (pula) yang Menciptakan manusia dari air, lalu Dia Jadikan manusia itu (mempunyai) keturunan dan mushāharah dan Tuhan-mu adalah Maha Kuasa".[4]

Islam sangat menjaga kemurnian nasab dan melarang manusia menghubungkan nasab secara sembarangan. Memelihara keturunan merupakan bagian dari *maqāṣid as-syarī'ah*, sehingga mengingkari nasab merupakan hal yang dibenci Allah dan Rasul-Nya, sebagaimana dalam sabda Rasulullah SAW:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- يَقُولُ حِينَ نَزَلَتْ آيَةُ الْمُتَلاَعِنَيْنِ « أَيُّمَا امْرَأَةٍ أَدْخَلَتْ عَلَى قَوْمٍ مَنْ لَيْسَ مِنْهُمْ فَلَيْسَتْ مِنَ اللَّهِ فِي شَىْءٍ وَلَنْ يُدْخِلَهَا اللَّهُ جَنَّتَهُ وَأَيُّمَا رَجُلٍ جَحَدَ وَلَدَهُ وَهُوَ يَنْظُرُ إِلَيْهِ احْتَجَبَ اللَّهُ مِنْهُ وَفَضَحَهُ عَلَى رُءُوسِ الأَوَّلِينَ وَالآخِرِينَ »[5]

---

[2] Nina M. Armando (eds.), *Ensiklopedi Islam,* (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 2005), 186.

[3] Wahbah Zuḥaily, *al-Fiqh al-Islāmy Wa Adillatuhu,* (Suriah: Dār al-Fikr, 1985), 683.

[4] Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya,* (Bandung: Dipenogoro, 2008), 364.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Artinya: Dari Abu Hurairah, bahwasanya ia mendengar Nabi SAW bersabda ketika turun ayat tentang *li'ān*: "Wanita mana saja yang menasabkan seseorang kepada suatu kaum yang sebenarnya bukanlah dari mereka, maka Allah tidak memberikan keabikan kepadanya sedikit pun, serta sekali-kali tidaklah Allah memasukkannya ke dalam surge. Laki-laki mana pun yang mengingkari anak kandungnya sendiri, sedangkan ia mengetahui hubungan nasab tersebut, maka terhalangilah Allah darinya dan Allah membukakan aibnya di atas kepala orang-orang terdahulu dan kemudian".

Masalah penentuan nasab seorang anak telah diatur sedemikian rupa dalam *Al-Qur'ān. Hadīs*, serta ijtihad ulama yang diformulasikan dalam bentuk *ijmā'*, *qiyās, istiṣlāḥ*, dan lain-lain. Bagi umat muslim di Indonesia telah ada unifikasi fikih yang legal sebagai pedoman hakim pengadilan agama dalam bentuk Kompilasi Hukum Islam. Melalui Inpres No. 1 Tahun 1991, maka lahirlah Kompilasi Hukum Islam sebagai prasarana hukum positif yang bersifat unifikatif.[6]

Ketentuan mengenai nasab anak dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Buku I Kompilasi Hukum Islam, yaitu tentang perkawinan. Istilah nasab anak dalam kedua peraturan tersebut disebut Asal-usul Anak. Menetapkan asal-usul seorang anak secara tidak langsung menetapkan pula kedudukan anak tersebut. Pasal 42 Undang-Undang Perkawinan jo Pasal 99 sub a

---

[5] Sulaimān, Abū Dāwud, *Sunan Abū Dāwud*, Juz II, (Beirut: Dār al-Kutub al- 'Ilmiyah, 1996), 145.

[6] M. Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2001), 24.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kompilasi Hukum Islam menentukan bahwa anak yang sah adalah anak yang lahir dalam atau sebagai akibat dari perkawinan yang sah.[7]

Perkawinan menentukan keabsahan status seorang anak, maka sang anak bergantung kepada perkawinan atau hubungan antara ibu dan bapaknya.[8] Menurut **Wahbah Zuḥaily**, nasab anak dihubungkan kepada ibunya secara pasti berdasarkan kelahiran baik berdasarkan syariat maupun tidak. Sedangkan sebab-sebab nasab anak dihubungkan kepada ayahnya yaitu berdasarkan perkawinan sah, perkawinan *fāsid, waṭi' syubhat* atau pengakuan.[9]

Asal-usul anak dianggap sah menurut pandangan hukum Islam apabila memenuhi empat syarat, yaitu:

1. Kehamilan bagi seorang istri bukanlah hal yang mustahil.
2. Tenggang waktu antara perkawinan dan kelahiran anak minimal 6 bulan. Hal ini merupakan *ijmā'* ulama hukum Islam.
3. Anak yang lahir terjadi dalam waktu kurang dari masa sepanjang kehamilan.
4. Suami tidak mengingkarinya melalui lembaga *li'ān.*[10]

Polemik mengenai penetapan asal-usul (nasab) anak kadang muncul akibat perkawinan kedua orang tuanya. Hal tersebut dikarenakan penentuan nasab anak

---

[7] Djaja S. Meliala, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan tentang Perkawinan*, (Bandung: Nuansa Aulia, 2008), 11.

[8] Fuad Mohd. Fachruddin, *Masalah Anak dalam Islam: Anak Kandung, Anak Tiri, Anak Angkat dan Anak Zina*, (Jakarta: CV. Pedoman Ilmu Jaya, 1985).

[9] Wahbah Zuḥaily, *al-Fiqh al-Islāmy Wa Adillatuhu*, 681.

[10] Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2008), 79.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

merupakan akibat hukum dari suatu perkawinan. Oleh sebab itu, keabsahan perkawinan menentukan status seorang anak yang lahir sebagai akibatnya.

Perkawinan di bawah tangan (nikah *sirri*) merupakan salah satu penyebab munculnya masalah dalam penentuan asal-usul anak. Nikah *sirri* adalah nikah yang pelaksanaannya tidak diawasi dan dicatat oleh KUA.[11] Pelaksanaan perkawinan dibawah tangan sarat akan tak terpenuhinya rukun dan syarat-syarat perkawinan. Keabsahan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan kadang tidak terpenuhi dalam pelaksanaan perkawinan yang tidak dicatatkan oleh Instansi yang berwenang.

Kejelasan status perkawinan suami istri melalui bukti otentik tentang perkawinan mereka, menjadi landasan bagi kejelasan status hukum seorang anak, misalnya untuk pengurusan akta kelahiran.[12] Implikasi hukum bagi anak yang lahir akibat nikah di bawah tangan adalah tidak adanya kekuatan hukum bagi anak tersebut tentang siapa sebenarnya ayahnya.[13]

Berdasarkan keadaan tersebut, maka perlu adanya penetapan asal-usul anak oleh Pengadilan Agama. Hal ini sesuai dengan Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang

---

[11] Misbahul Munir, "Studi tentang Motif dan Implikasi Hukum bagi Anak yang Lahir Akibat Nikah Sirri" dalam *Antologi Kajian Islam,* (ed) Ahmad Zahro, *et.al,* (Surabaya, Pascasarjana IAIN Sunan Ampel Press, 2006), 158.

[12] *Ibid.*, 162.

[13] M. Anshary MK, *Hukum Perkawinan di Indonesia: Masalah-masalah Krusial,* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), 48.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 103 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam. Penetapan asal-usul anak merupakan perkara yang bersifat *volunter* (permohonan), yaitu permohonan oleh salah satu pihak atau disebut *iṡbat nasab bil iqrār*. Namun, perkara ini dapat pula berubah menjadi *contentious* bila ada pihak-pihak yang dijadikan tergugat atau disebut pula *iṡbat nasab bil bayyinah*.[14]

Metode penetapan nasab anak menurut **Wahbah Zuḥaily** yaitu melalui perkawinan sah atau *fāsid*, pengakuan, dan bukti.[15] Sedangkan menurut **Zakariya Ahmad al-Barry**, perkawinan yang resmi itulah sebenarnya bukti yang utama dan inti, terhadap adanya hubungan keturunan antara seorang ayah dan seorang anak. Jadi, pengakuan dan bukti yang sah, itu hanyalah bukti yang berbentuk lahiriyah saja, yang menunjukkan adanya bukti yang utama, atau perkawinan itu dimasa lalu.[16]

Masalah penetapan asal-usul anak yang ingin diteliti kali ini yakni Penetapan Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor 08/Pdt.P/2007/PA.Sda. tentang Asal-usul Anak. Penetapan ini bertujuan untuk menetapkan status anak yang lahir akibat perkawinan beda agama pasca perkawinan di bawah tangan.

Permohonan berawal ketika Erika binti Fakie mendaftarkan kelahiran anaknya (Ozzy Bulte) yang lahir akibat perkawinan di bawah tangan yang

---

[14] Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, 101.

[15] Wahbah Zuḥaily, *al-Fiqh al-Islāmy Wa Adillatuhu*, 689.

[16] Zakariya Ahmad Al Barry, *Hukum Anak-anak dalam Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1977), 41-42.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dilakukan secara Islam dengan Coenraad Hermanus Bulte pada tahun 2003 di Batam. Pernikahan tersebut dilaksanakan dengan wali yang diwakilkan kepada Rohman melalui izin ayah Pemohon dan dihadiri dua orang saksi yakni Anang dan Yanto beserta mahar berupa uang sebesar Rp. 500.000,-. Oleh karena perkawinannya tidak dicatatkan pada Pegawai Pencatat Perkawinan, jadi Erika binti Fakie tidak mempunyai bukti otentik untuk membuktikan bahwa anak tersebut adalah hasil perkawinan antara dirinya dengan Coenraad Hermanus Bulte. Hal ini menyebabkan nasab Ozzy Bulte dalam akte kelahiran hanya dihubungkan kepada ibunya.

Pada tahun 2006 akhirnya Erika binti Fakie dan Coenraad Hermanus Bulte menikah secara resmi dengan dicatatkan di KUA Kec. Semampir. Pencatatan perkawinan yang dilakukan terkemudian dari kelahiran anak tidak dapat menjadi bukti untuk merubah asal-usul Ozzy Bulte dalam akte kelahirannya. Hal demikian mendorong Erika binti Fakie (Pemohon) untuk mengajukan permohonan penetapan asal-usul anak di Pengadilan Agama Sidoarjo. Tujuan dari permohonan ini adalah agar Ozzy Bulte ditetapkan sebagai anak kandung antara Pemohon dengan suaminya, yaitu Coenraad Hermanus Bulte.

Pemohon mengajukan bukti berupa surat-surat dan dua orang saksi. Berdasarkan salah satu bukti tertulisnya, yaitu foto kopi ikrar memeluk agama Islam dari Mesjid Agung Sunan Ampel yang bermaterai cukup Nomor 0059/Sy/MASA/04/2006 membuktikan bahwa pada saat perkawinan belum

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dicatatkan keduanya berbeda agama. Padahal, dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 40 huruf c dan Pasal 44 secara jelas melarang perkawinan antara muslim dengan non muslim.

Pasal 42 huruf c: Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita yang tidak beragama Islam.

Pasal 44: Seorang wanita Islam dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang pria yang tidak beragama Islam.[17]

Penetapan nasab anak sebagai akibat dari suatu perkawinan, maka perlu sekiranya hakim memeriksa keabsahan perkawinan sebagai penyebab kelahiran anak tersebut. Perkawinan yang sah adalah terpenuhi rukun dan syarat-syaratnya. Namun, dalam penetapan ini hakim Pengadilan Agama Sidoarjo tidak mempertimbangkan perbedaan agama tersebut. Padahal Kompilasi Hukum Islam telah jelas-jelas melarang perkawinan beda agama, khususnya antara orang muslim dan non-muslim.

Hakim Pengadilan Agama Sidoarjo menetapkan bahwa perkawinan keduanya tidak bertentangan dengan Hukum Islam, sehingga Ozzy Bulte ditetapkan sebagai anak kandung dari Coenraad Hermanus Bulte dengan pertimbangan hukum sebagai berikut:

1. Pasal 55 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 103 Kompilasi Hukum Islam.

---

[17] Tim Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam,* (Bandung: CV.Nuansa Aulia, 2008), 12.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

AGAMA PERPUSTAKAAN SURABAYA ITWAN AMPEL

2. Pasal 13 dan Pasal 14 KUH Perdata jo Pasal 10 ayat (3) Stb 1936 No. 607 tentang perubahan akta kelahiran melalui penetapan putusan pengadilan.
3. Berdasarkan pendapat ahli hukum Islam dalam kitab *Bugyatul Mustarsyidin* halaman 100: *Penetapan tentang hubungan nasab hanya boleh dilakukan bila ada saksi lengkap dua orang laki-laki. Kesaksian tentang nasab diabaikan apabila tidak sanggup menyebutkan silsilahnya.*
4. Pasal 250 KUH Perdata tentang anak yang sah.

Hakim Pengadilan Agama mendasarkan penetapannya pada Pasal 250 KUH Perdata.[18] Sesuai Pasal 66 Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 berbunyi:

> Untuk perkawinan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan berdasarkan atas Undang-undang ini, maka dengan berlakunya Undang-undang *ini* ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata (Burgelijk Wetboek), Ordonansi Perkawinan Indonesia Kristen (Huwelijks Ordonnantie Christen Indonesiers S.1993 No. 74), Peraturan Perkawinan Campuran (Regeling op de gemengde Huwelijken S. 1898 No. 158), dan peraturan-peraturan lain yang mengatur tentang perkawinan sejauh telah diatur dalam Undang-undang ini, dinyatakan tidak berlaku.[19]

Berdasarkan bunyi pasal di atas, maka seharusnya Pasal 250 KUH Perdata sudah tidak berlaku lagi. Hal ini sesuai dengan prinsip umum perundang-

---

[18] Penetapan Pengadilan Agama Nomor 08/Pdt.P/2007/PA.Sda tentang Asal Usul Anak.

[19] Djaja S. Meliala, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan...*, 17.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

undangan, yaitu *lex specialis derogate legi generali* (undang-undang yang khusus didahulukan berlakunya).[20]

Berdasarkan pemaparan di atas, timbul suatu permasalahan mengapa Pengadilan Agama Sidoarjo menggunakan Pasal 250 KUH Perdata dalam penetapan asal usul anak. Hal inilah yang mendorong penulis untuk meneliti dan menganalisis penetapan tersebut dengan judul "**Analisis Hukum Islam terhadap Penetapan PA No. 08/Pdt.P/2007/2007 tentang Asal-usul Anak**"

B. Identifikasi Masalah dan Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah, maka timbul beberapa masalah yang berkaitan dengan judul skripsi "Analisis Hukum Islam terhadap Penetapan Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor 08/Pdt.P/2007/PA.Sda tentang Asal-usul Anak", diantaranya yaitu:

1. Sebab-sebab menetapkan nasab anak.
2. Sebab-sebab ditetapkan kedudukan anak yang sah.
3. Status anak yang lahir akibat perkawinan beda agama yang dilakukan secara di bawah tangan.
4. Kekuasaan Pengadilan Agama dalam menetapkan asal-usul anak.
5. Metode penetapan nasab anak.

---

[20] Dudu Duswara Machmudin, *Pengantar Ilmu Hukum: Sebuah Sketsa*, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2010), 70.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

6. Deskripsi penetapan Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor 08/Pdt.P/2007/PA.Sda tentang Asal-usul Anak.
7. Dasar pertimbangan hukum hakim dalam penetapan Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor 08/Pdt.P/2007/PA.Sda tentang Asal-usul Anak.

Dari identifikasi di atas, peneliti membatasi masalah penelitian kali ini, yaitu:

1. Dasar pertimbangan hukum hakim dalam penetapan Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor 08/Pdt.P/2007/PA.Sda tentang Asal-usul Anak.
2. Analisis Hukum Islam terhadap pertimbangan hukum hakim dalam penetapan Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor 08/Pdt.P/2007/PA.Sda tentang Asal-usul Anak.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang, identifikasi dan batasan masalah penelitian yang telah dipaparkan, peneliti memberikan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam penetapan Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor 08/Pdt.P/2007/PA.Sda tentang Asal-usul Anak?
2. Bagaimana analisis hukum Islam terhadap pertimbangan hukum hakim dalam penetapan Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor 08/Pdt.P/2007/PA.Sda tentang Asal-usul Anak?

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka adalah deskripsi ringkas tentang kajian/penelitian yang sudah pernah dilakukan mengenai masalah yang akan diteliti, sehingga akan terlihat jelas bahwa penelitian yang akan dilakukan bukan duplikasi atau pengulangan kajian/penelitian sebelumnya.[21]

1. "Kekuasaan Pengadilan Agama terhadap Penetapan Asal-Usul Anak (*Iśbatun Nasab*) (Dalam Perspektif Hukum Perdata Islam)", Skripsi Mumun Muniroh Bisri, NIM: C01396137 Fak. Syariah IAIN Sunan Ampel, 2000.

   Penelitian tersebut menjelaskan tentang prosedur penetapan asal-usul anak (*iśbatun nasab*) di pengadilan agama tergolong perkara *voluntair*, yaitu penetapan asal-usul anak oleh salah satu pihak. Namun, apabila ada pihak yang berlawanan maka penetapan asal-usul anak berubah menjadi *iśbatun nasab bil bayyinah* (penetapan asal-usul anak dengan pembuktian), bukan *iśbatun nasab bil iqrar* (pengakuan).

2. "Status Kewarisan Anak Hasil Perkawinan antar Agama menurut Hukum Islam dan Yurisprudensi", Skripsi Lina Fatmawati, NIM: C01300210 Fak. Syariah IAIN Sunan Ampel, 2004.

   Berdasarkan penelitian tersebut diketahui bahwa menurut Hukum Islam status anak yang dilahirkan dari perkawinan beda agama adalah anak tidak sah,

---

[21] Tim Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Ampel Surabaya, *Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi,* (Surabaya: Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Ampel, 2011), 9.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sehingga hanya mewarisi dari pihak ibu saja. Sedangkan perkawinan beda agama menurut Yurisprudensi adalah sah dan legal, akan tetapi secara yuridis tetaplah anak tidak sah. Apabila ia diakui sebagai anak sah oleh kedua orang tuanya, maka anak tersebut mendapat 1/3 bagian dari harta warisan. Akan tetapi bila tidak diakui, maka kedudukannya seperti anak zina (sumbang).

3. "Studi terhadap Penetapan Asal-Usul Anak Pasca Nikah Siri akibat Kawin Campur di Pengadilan Agama Sidoarjo", Skripsi Imam Wahyudi, NIM: C01303063 Fak. Syariah IAIN Sunan Ampel, 2007.

Dari penelitian tersebut dapat diketahui bahwa untuk menentukan status seorang anak adalah karena perkawinan yang sah. Selain itu, dalam Islam juga menetapkan batas minimal dan batas maksimal kandungan dan hubungan nasab berdasarkan pengakuan.

Masalah penelitian kali ini sebenarnya melanjutkan penelitian dari skripsi Imam Wahyudi dengan objek kajian adalah Penetapan Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor 08/Pdt.P/2007/PA.Sda tentang Asal-Usul Anak. Perbedaan antara penelitian ini dengan sebelumnya adalah:

a. Pada penelitian sebelumnya, Imam Wahyudi berkesimpulan bahwa pertimbangan hukum hakim yang menggunakan Pasal 55 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 103 Kompilasi Hukum Islam tidak sesuai dengan Hukum Islam, karena untuk menetapkan nasab anak dalam Islam adalah dengan cara

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pengakuan dan batas minimal serta batas maksimal usia kandungan. Sebagaimana diketahui bahwa mengenai batas minimal dan batas maksimal usia kandungan dalam hukum Islam di Indonesia tidaklah dipakai untuk menetapkan nasab seorang anak. Hal tersebut dapat diketahui dengan dibolehkannya kawin hamil dan bunyi Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

b. Penelitian kali ini terfokus pada penetapan asal-usul anak akibat nikah sirri beda agama, serta implikasinya terhadap kedudukan seorang anak. Sedangkan Imam Wahyudi pada penelitiannya hanya melihat kepada cara penetapan asal-usul anak pasca nikah sirri.

c. Objek kajiannya adalah pemberlakuan Pasal 250 KUH Perdata dalam pertimbangan hukum hakim Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor 08/Pdt.P/2007/PA.Sda tentang Asal-Usul Anak.

E. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan permasalahan yang telah dirumuskan, maka penelitian ini bertujuan antara lain:

1. Untuk memaparkan bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam penetapan Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor 08/Pdt.P/2007/PA.Sda tentang Asal-Usul Anak.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Untuk mengetahui bagaimana analisis hukum Islam terhadap pertimbangan hukum hakim dalam penetapan Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor 08/Pdt.P/2007/PA.Sda tentang Asal-Usul Anak.

F. Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sekurang-kurangnya dalam dua aspek, yaitu:

1. Aspek Teoritis: sebagai upaya bagi pengembangan Ilmu pengetahuan khususnya dibidang perkawinan yang berkaitan dengan penetapan asal-usul (nasab) anak menurut hukum Islam di Indonesia, baik secara normatif maupun secara yuridis dan hukum acara perdata di Pengadilan Agama Sidoarjo dalam menetapkan asal-usul anak.
2. Aspek Praktis: dapat dijadikan sebagai pertimbangan bagi peneliti selanjutnya yang berkaitan dengan masalah penetapan asal-usul anak di Pengadilan Agama.

G. Definisi Operasional

Untuk menghindari kesalahan dalam memahami judul penelitian "Analisis Hukum Islam terhadap Penetapan Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor 08/Pdt.P/2007/PA.Sda tentang Asal-Usul Anak", maka peneliti perlu memberikan pengertian sebagai berikut:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. **Hukum Islam**: Peraturan-peraturan dan ketentuan-ketentuan yang berkenaan dengan kehidupan berdasarkan *Al-Qur'ān* dan *Hadiś*.[22] Peraturan atau ketentuan yang dimaksud dalam penelitian ini diformulasikan dalam bentuk pendapat Ulama Fikih, Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam yang dipedomani dan diberlakukan bagi umat Islam di Indonesia.
2. **Penetapan Pengadilan Agama**: Putusan yang berisi pertimbangan dan diktum penyelesaian permohonan.[23] Pertimbangan atau diktum peneyelesaian permohonan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah pertimbangan hukum hakim dalam Penetapan Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor 08/Pdt.P/2007/PA.Sda tentang Asal-Usul Anak.
3. **Asal-Usul Anak**: Nasab atau status anak (Ozzy Bulte) yang lahir akibat dari suatu perkawinan beda agama yang dilakukan secara di bawah tangan (tanpa dicatatkan kepada Instansi yang berwenang) antara Erika binti Fakie dengan Coenraad Hermanus Bulte pada tahun 2003.

---

[22] Sudarsono, *Kamus Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1992), 169.

[23] M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009) 40.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

H. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian yang sifatnya pustaka dengan tahapan sebagai berikut:

1. Data yang Dikumpulkan

Sesuai dengan tujuan yang telah dirumuskan, maka dalam penelitian ini data yang akan dikumpulkan adalah sebagai berikut:

a. Data tentang pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Agama Sidoarjo pada penetapan Nomor 08/Pdt.P/2007/PA.Sda dalam menetapkan asal usul anak.

b. Data mengenai ketentuan-ketentuan Hukum Islam tentang asal usul anak.

2. Sumber Data

Data yang dihimpun bersumber dari:

a. Sumber Data Primer

1) Salinan Penetapan Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor 08/Pdt.P/2007/PA.Sda tentang asal usul anak.

2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

3) Kompilasi Hukum Islam

4) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Sumber Data Sekunder

Data yang diambil dan diperoleh dari bahan pustaka atau dokumen yang berhubungan dengan masalah yang akan dibahas, diantaranya:

1) Wahbah *Zuḥaily*, *al-Fiqh al-Islāmy Wa Adillatuhu.*
2) Zakariya Ahmad Al-Barry, *Hukum Anak-anak dalam Islam.*
3) Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam.*

3. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini merupakan studi dokumenter. Artinya, peneliti berusaha mencari dan mengumpulkan data yang berasal dari catatan atau dokumen yang berkaitan dengan tema pembahasan. Dalam penelitian ini data yang dikumpulkan berupa dokumen resmi seperti salinan penetapan, buku-buku sekunder, Undang-Undang yang berkaitan dan dijadikan dasar hukum hakim Pengadilan Agama Sidoarjo tentang penetapan asal-usul anak Nomor 08/Pdt.P/2007/PA.Sda.

Meskipun penelitian ini bersifat dokumenter, namun apabila diperlukan maka pengumpulan data dapat pula dilakukan melalui wawancara. Wawancara merupakan cara yang digunakan untuk memperoleh keterangan secara lisan guna mencapai tujuan tertentu.[24] Tujuan wawancara dalam penelitian ini yaitu untuk mengumpulkan keterangan lebih lanjut dari hakim mengenai alasan

[24] Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum,* (Jakarta: Rineka Cipta, 2007), 95.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dasar pertimbangan hukum hakim dalam Penetapan Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor 08/Pdt.P/2007/PA.Sda tentang Asal-Usul Anak.

4. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data adalah menentukan dan mengemukakan cara yang digunakan untuk menganalisis data yang telah dikumpulkan.[25] Teknik analisis data untuk penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pola pikir deduktif yang operasionalnya dimulai dari pemaparan konsep penetapan nasab anak menurut hukum Islam secara umum, yaitu fikih, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Selanjutnya dideskripsikan pula posisi kasus (duduk perkara) serta pertimbangan hukum hakim dalam penetapan Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor 08/Pdt.P/2007/PA.Sda tentang Asal Usul Anak.

Konsep penetapan asal-usul anak dalam Hukum Islam digunakan untuk menganalisis pertimbangan hukum hakim dalam penetapan Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor 08/Pdt.P/2007/PA.Sda tentang Asal Usul Anak.

---

[25] Andi Prastowo, *Metode Penelitian Kualitatif: dalam Perspektif Rancangan Penelitian*, (Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2011), 236.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

I. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah memahami apa yang ada dalam skripsi ini, maka peneliti akan membaginya menjadi lima bab dimana tiap bab akan dibagi lagi menjadi sub bab-sub bab sehingga satu sama lain menjadi berkaitan. Rinciannya sebagai berikut:

Bab pertama diawali dengan pendahuluan yang merupakan desain penelitian. Bab ini berisi latar belakang masalah, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian serta diakhiri dengan sistematika pembahasan.

Bab kedua merupakan landasan teori yang akan digunakan sebagai pisau analisis dalam penelitian ini. Bab ini berisi ketentuan Hukum Islam mengenai asal-usul anak, diantaranya pengertian penetapan asal-usul anak, dasar menetapkan nasab anak, ketentuan nasab anak menurut pendapat ulama fikih, ketentuan asal-usul anak menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, penetapan asal-usul anak di Pengadilan Agama dan status anak yang lahir akibat perkawinan campuran.

Bab ketiga merupakan deskripsi hasil penelitian meliputi duduk perkara, dasar pertimbangan hukum hakim Pengadilan Agama Sidoarjo dalam Penetapan No. 08/Pdt.P/2007/PA.Sda tentang Asal-Usul anak.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Bab empat memuat analisis dari bab-bab sebelumnya meliputi analisis dasar pertimbangan hukum hakim dalam Penetapan Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor 08/Pdt.P/2007/PA.Sda tentang Asal-Usul Anak dan analisis Hukum Islam terhadap pertimbangan hukum hakim dalam penetapan Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor 08/Pdt.P/2007/PA.Sda tentang Asal-Usul Anak.

Bab kelima merupakan penutup yang berisi kesimpulan dan saran.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB II

ASAL-USUL ANAK MENURUT HUKUM ISLAM

A. Ketentuan Asal-Usul Anak menurut Hukum Islam

1. Pengertian Asal-Usul Anak

Asal-usul anak berasal dari dua kata, yaitu asal-usul dan anak. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, asal-usul berarti asal keturunan atau silsilah[1], sedangkan anak berarti keturunan kedua.[2]

Secara rinci anak adalah keturunan kedua sebagai hasil dari hubungan antara pria dan wanita. Dalam bahasa Arab, kata "anak" dapat diartikan dengan "*walad*" dan "*ibnun*". Penggunaan kata "*walad*" biasanya diapakai untuk anak manusia atau hewan yang bersangkutan atau bisa dikatakan "anak kandung". Sedangkan kata "*ibnun*" memiliki arti yang luas, yaitu mencakup anak kandung, anak angkat, anak susu, anak pungut, anak tiri dan anak zina.[3]

---

[1] Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia,* (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), 68.

[2] Sudarsono, *Kamus Hukum,* (Jakarta: Rineka Cipta, 1992), 32.

[3] Fuad Mohd. Fachruddin, *Masalah Anak dalam Islam: Anak Kandung, Anak Tiri, Anak Angkat dan Anak Zina,* (Jakarta: CV. Pedoman Ilmu Jaya, 1985), 38.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pengertian "anak" merupakan hasil dari perbuatan bersetubuh seorang perempuan dan laki-laki, sehingga mestilah keduanya menjadi bapak dan ibu dari anak tersebut.[4]

Asal-usul anak berarti hubungan seorang anak dengan pria dan wanita yang secara biologis telah menyebabkan lahirnya anak tersebut berdasarkan ketentuan-ketentuan hukum. Maksud lain dari asal-usul anak adalah anak kandung. Anak kandung adalah anak sendiri, yaitu anak turunan hasil percampuran antara suami dan istri dalam perkawinan.[5]

Asal-usul anak dalam kosakata bahasa Arab dapat dikaitkan dengan nasab. Secara kebahasaan nasab berarti "keturunan" atau "kerabat". Secara etimologis, nasab berarti "pertalian kekeluargaan berdasarkan hubungan darah melalui akad perkawinan yang sah".[6]

Terminologi nasab dalam *al-Qur'ān* disebutkan dalam tiga tempat, yaitu:

a. Surat *Al-Mu'minūn* [23] ayat 101:

فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلَا يَتَسَاءَلُونَ

---

[4] Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Perkawinan di Indonesia,* (Bandung: Sumur, 1964, 72.

[5] Hilman Hadikusuma, *Bahasa Hukum Indonesia,* (Bandung: PT. Alumni, 2010), 83.

[6] Nina M. Armando (eds), *Ensiklopedi Islam*, (Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 2005), 186.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Artinya: "Apabila sangkakala ditiup, maka tidak ada lagi pertalian keluarga di antara mereka pada hari itu (hari Kiamat), dan tidak (pula) mereka saling bertanya."[7]

b. Surat *Al-Furqān* [25] ayat 54:

وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا

Artinya: "Dan Dia (pula) yang Menciptakan manusia dari air, lalu Dia Jadikan manusia itu (mempunyai) keturunan dan *mushāharah* dan Tuhan-mu adalah Maha Kuasa."[8]

c. Surat *As-Saffāt* [37] ayat 158:

وَجَعَلُوا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجِنَّةِ نَسَبًا وَلَقَدْ عَلِمَتِ الْجِنَّةُ إِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ

Artinya: "Dan mereka mengadakan (hubungan) nasab (keluarga) antara Dia (Allah) dan jin. Dan sungguh, jin telah mengetahui bahwa mereka pasti akan diseret (ke neraka)."[9]

Nasab merupakan fondasi yang kuat dalam membangun sebuah keluarga, mengikat tiap-tiap individu atas dasar satu darah. Ikatan nasab merupakan nikmat agung dari Allah bagi manusia yang menjadikan diantara mereka rasa kasih sayang.[10] Hal tersebut sebagaimana firman Allah dalam Surat *al-Furqān* ayat 54.

---

[7] Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahan*, (Bandung: Diponegoro: 2008), 348.

[8] *Ibid.*, 364.

[9] *Ibid.*, 452.

[10] Wahbah Zuḥaily, *al Fiqh al Islāmy Wa Adillatuhu*, (Suriah: Dār al-Fikr, 1985), 683.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Asal-usul anak merupakan dasar untuk menunjukkan adanya hubungan kemahraman (nasab) dengan ayahnya. Ulama sepakat bahwa anak zina dan anak *li'ān* hanya mempunyai hubungan nasab kepada ibu dan saudara ibunya.[11] Dengan demikian, membicarakan asal-usul anak sebenarnya membicarakan anak yang sah.[12]

2. Dasar Menetapkan Nasab Anak

a. *Al-Qur'ān*

1) Anak dinasabkan kepada ayahnya, Surat *al Aḥzāb* [33] ayat 5:

ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا.

Artinya: "Panggilah mereka (anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka; itulah yang adil di sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak mereka, maka (panggillah mereka sebagai) saudara-saudaramu segama dan *maula-maulamu.* Dan tidak ada dosa atasmu jika kamu *khilaf* tentang itu, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu. Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.[13]

2) Anak dinasabkan kepada Ibu, Surat *al Mujādilah* [58] ayat 2:

الَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْكُمْ مِنْ نِسَائِهِمْ مَا هُنَّ أُمَّهَاتِهِمْ إِنْ أُمَّهَاتُهُمْ إِلَّا اللَّائِي وَلَدْنَهُمْ وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنْكَرًا مِنَ الْقَوْلِ وَزُورًا وَإِنَّ اللَّهَ لَعَفُوٌّ غَفُورٌ

---

[11] Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia,* (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 1997), 220.

[12] Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No. 1/1974 sampai KHI,* (Jakarta: Kencana, 2006), 276.

[13] Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahan,* 418.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Artinya: "Orang-orang di antara kamu yang menzhihar istrinya, (menganggap istrinya sebagai ibunya, padahal) istri mereka itu bukanlah ibunya. Ibu-ibu mereka hanyalah perempuan yang melahirkannya. Dan sesungguhnya mereka benar-benar telah mengucapkan suatu perkataan yang mungkar dan dusta. Dan sesungguhnya Allah Maha Pemaaf, Maha Pengampun.[14]

b. *Hadīs*

1) Memelihara kemurnian nasab

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- يَقُولُ حِينَ نَزَلَتْ آيَةُ الْمُتَلاَعِنَيْنِ « أَيُّمَا امْرَأَةٍ أَدْخَلَتْ عَلَى قَوْمٍ مَنْ لَيْسَ مِنْهُمْ فَلَيْسَتْ مِنَ اللَّهِ فِي شَىْءٍ وَلَنْ يُدْخِلَهَا اللَّهُ جَنَّتَهُ وَأَيُّمَا رَجُلٍ جَحَدَ وَلَدَهُ وَهُوَ يَنْظُرُ إِلَيْهِ احْتَجَبَ اللَّهُ مِنْهُ وَفَضَحَهُ عَلَى رُءُوسِ الأَوَّلِينَ وَالآخِرِينَ »[15]

Artinya: "Dari Abu Hurairah, bahwasanya ia mendengar Nabi SAW bersabda ketika turun ayat tentang *li'ān*: "Wanita mana saja yang menasabkan seseorang kepada suatu kaum yang sebenarnya bukanlah dari mereka, maka Allah tidak memberikan keabikan kepadanya sedikit pun, serta sekali-kali tidaklah Allah memasukkannya ke dalam surga. Laki-laki mana pun yang mengingkari anak kandungnya sendiri, sedangkan ia mengetahui hubungan nasab tersebut, maka terhalangilah Allah darinya dan Allah membukakan aibnya di atas kepala orang-orang terdahulu dan kemudian".

Hadis ini mengingatkan manusia akan ancaman Allah bagi seorang wanita yang menasabkan anaknya kepada selain bapak kandungnya, maka Allah tidak akan memasukkannya ke dalam surga dan ancaman pula bagi suami yang mengingkari anak

---

[14] *Ibid.*, 542.

[15] Sulaimān Abū Dāwud, *Sunan Abū Dāwud, Juz II,* (Beirut: Dār al Kutub al 'Ilmiyah, 1996), 145.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kandungnya, yaitu terhalang dari rahmat Allah dan dibukakan aibnya.

2) Larangan seorang anak menasabkan dirinya kepada selain ayah kandungnya

عن أبي عثمان, عن سعد أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال: من ادعى إلى غير أبيه و هو يعلم أنه غير أبيه فالجنة عليه حرام (رواه البخاري عن مسدد)[16]

Artinya: "Dari Abu Usmān, dari Sa'ad: Bahwa Rasulullah SAW bersabda: "Barang siapa menasabkan dirinya kepada selain ayah kandungnya, sedangkan ia mengetahui maka diharamkan surga baginya. (Diriwayatkan oleh Bukhori dari Musdad)

3. Tujuan Penentuan Nasab

Tujuan adanya hubungan nasab secara umum adalah memelihara kemaslahatan bagi masyarakat. Hal ini dikarenakan keluarga merupakan dasar dari suatu masyarakat, sedangkan keluarga diikat oleh nasab. Menurut *al Burḥāny* dalam nasab terdapat beberapa kehormatan, diantaranya yaitu kehormatan wanita, kehormatan keibuan dan kebapakan.[17]

Tujuan penentuan nasab secara khusus adalah memelihara hak-hak mereka yang terkait dengannya, seperti ibu, ayah dan anak. Hak nasab bagi

---

[16] Abu Bakar Aḥmad bin al Ḥusein bin 'Aly al-Baihaqy, *Sunan al-Kubra, Juz 7,* (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyah, 1994), 663.

[17] Badran Abdul Uyain, *Ḥuqūq al-Awlād fī asy-Syariah al-Islāmiyah wa al-Qanūn,* (Iskandariah: Raway, [s.a]), 5.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

seorang ibu adalah memelihara anak dari kesia-siaan, menolak tuduhan zina terhadap dirinya.

Sedangkan hak ayah dari adanya hubungan nasab diantaranya adanya hak kewalian terhadap anak selama anaknya masih kecil, hak kewarisan bila anak meninggal lebih dahulu dan hak mendapatkan nafkah jika membutuhkan, sedangkan anak mampu untuk berusaha.

Hak anak dengan adanya penetapan nasab diantaranya menolak aib sebagai anak zina, hak nafkah, hak susuan, hak *ḥaḍānah*, hak kewarisan dan hak-hak lain yang ditetapkan oleh syariat dan undang-undang.[18]

B. Ketentuan Nasab Anak Menurut Pendapat Ulama Fikih

1. Sebab-Sebab Ketentuan Nasab Anak

Wanita diibaratkan sebagai ladang persemaian, sedangkan pria adalah sang pemilik benih yang akan ditanam. Perkawinan merupakan suatu akad yang menjadikan istri sebagai tempat persemaian benih yang hanya boleh berasal dari suaminya. Dengan demikian, perkawinan menentukan status anak, maka sang anak bergantung kepada perkawinan atau hubungan antara ibu dan bapak.[19]

---

[18] *Ibid.*, 6.

[19] Fuad Mohd. Fachruddin, *Masalah Anak dalam Islam*..., 38.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sebab dihubungkan nasab anak kepada ibunya adalah semata-mata karena peristiwa kelahiran, baik diakibatkan oleh hubungan yang halal maupun yang haram.[20] Hal ini sebagaimana yang termaktub dalam Surat *al Mujādilah* [58] ayat 2 yang menerangkan bahwa ibu adalah yang melahirkan anaknya.

Berbeda dengan ketentuan nasab anak kepada ibunya, maka ketentuan seorang anak dinasabkan kepada ayahnya berdasarkan beberapa sebab dan syarat-syarat yang telah ditentukan. Kendatipun pada hakikatnya setiap anak yang lahir berasal dari sperma seorang laki-laki dan sejatinya harus menjadi ayahnya, namun hukum Islam memberikan ketentuan lain.[21] Sebab-sebab tersebut diantaranya: [22]

a. Perkawinan yang sah

Perkawinan yang sah dalam Islam adalah perkawinan yang terpenuhi rukun dan syarat-syaratnya. Rukun dan syarat menentukan suatu perbuatan hukum, terutama menyangkut sah atau tidaknya perbuatan hukum tersebut dari segi hukum.[23] Bila seorang pria menikahi wanita dengan perkawinan yang sah dan menggaulinya, kemudian wanita tersebut melahirkan dalam masa 6 bulan setelah akad, maka dapatlah

---

[20] Badran Abdul Uyain, *Ḥuqūq al-Awlād fī asy-Syarī'ah...*, 16.

[21] Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia...*, 276.

[22] Wahbah Zuḥaily, *al-Fiqh al-Islāmy wa Adillatuhu...*, 681.

[23] Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta: Kencana, 2006), 59.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dinasabkan anak tesebut kepada suaminya. Hal ini sebagaimana sabda Nabi SAW. :

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صلى الله عليه و سلّم قال: ((الوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَ لِلْعَاهِرِ الحَجَرُ)) رواه مسلم في الصحيح عن سعيد بن منصور[٢٤]

Artinya: Anak adalah hak ayah berdasarkan perkawinan, sedangkan orang yang berzina haknya adalah batu.[25]

Maksud dari *al-firāsy* dalam hadis tersebut adalah wanita yang menurut *syara'* dihalalkan bagi seorang pria untuk bersenang-senang (bergaul) dengannya, yaitu istri. Penetapan nasab akibat dari perkawinan yang sah tidak memerlukan penelitian lebih lanjut dan bukti lain, karena antara suami istri dihalalkan untuk bergaul, sedangkan istri diharamkan bergaul dengan pria lain selain suaminya.[26]

Dalam pandangan hukum Islam, ada empat syarat supaya nasab anak itu dianggap sah, yaitu:[27]

a) Kehamilan bagi seorang istri bukanlah hal yang mustahil, artinya normal dan wajar untuk hamil.

---

[24] Abu Bakar Aḥmad bin al Ḥusein bin 'Aly al Baihaqy, *Sunan Al-Kubra...*, 676.

[25] Zakariya Ahmad al-Barry, *Hukum Anak-anak dalam Islam,* (Jakarta: Bulan Bintang, 1977), 14.

[26] Badran Abdul Uyain, *Ḥuqūq al-Awlād fī asy-Syarī'ah ...*, 16.

[27] Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indoensia,* (Jakarta: Kencana, 2008), 79.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b) Tenggang waktu kelahiran dengan perlaksanaan perkawinan minimal 6 bulan.

Ulama sepakat bahwa masa kehamilan terpendek adalah 6 bulan. Menurut Hanafiyah, enam bulan tersebut dihitung dari sesudah akad perkawinan, sedangkan Jumhur Ulama berpendapat bahwa enam bulan dihitung dari waktu kemungkinan terjadinya pergaulan suami istri.[28]

Ketentuan ini diambil berdasarkan firman Allah dalam Surat *al-Aḥqāf* ayat 15 dan Surat *al-Luqmān* ayat 14:

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا...((الأحقاف: ١٥)

Artinya: "Dan Kami Perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dengan susah payah (pula). Masa mengandung sampai menyapihnya selama tiga puluh bulan...[29]

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ...((لقمان: ١٤)

Artinya: "Dan Kami Perintahkan kepada manusia (agar berbuat baik) kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah, dan menyapihnya dalam usia dua tahun."[30]

---

[28] Wahbah Zuḥaily, *al-Fiqh al-Islāmy wa Adillatuhu,* 676.

[29] Departemen Agama RI, *al-Quran dan Terjemahan*, 504.

[30] *Ibid.*, 412.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Berdasarkan perpaduan keterangan 30 bulan untuk masa mengandung dan menyapih menurut surat *al Ahqāf* dan 24 bulan (2 tahun) masa menyapih menurut surat *al-Luqmān*, maka diperoleh selisih 6 bulan masa mengandung.[31]

Dengan demikian, anak yang lahir kurang dari 6 bulan sejak akad atau bergaul, maka ia tidak bisa dinasabkan kepada ayahnya meskipun lahir dalam perkawinan yang sah.[32] Namun, bila adanya suatu pengakuan dari suami bahwa anak tersebut adalah anaknya yang bukan merupakan hasil perbuatan zina, melainkan suami bergaul dengan istri berdasarkan akad *fāsid* atau *waṭi' syubhat* sebelum terjadinya akad perkawinan yang sah, maka dapatlah ditetapkan nasab anak kepada suami.[33]

Perlu adanya kehati-hatian dalam menetapkan nasab seorang anak demi kemaslahatan terhadap anak dan menghindari kesia-siaan nasab. Bahkan tidak boleh serta merta menetapkan seorang anak sebagai anak zina bila tidak ada keyakinan yang pasti atau masih

---

[31] Ahmad Khuzari, *Nikah Sebagai Perikatan,* (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 1995), 104.

[32] Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia...,* 280.

[33] Badran Abdul Uyain, *Ḥuqūq al-Awlād fī asy-Syarī'ah ...,* 18-19.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

adanya kemungkinan bahwa anak tersebut dinasabkan kepada ayahnya.[34]

c) Anak yang lahir itu kurang dari masa sepanjang kehamilan.

Ulama berbeda pendapat dalam menetapkan masa kehamilan terpanjang. Hal ini dikarenakan tidak adanya ketentuan dalam *al-Qur'ān* maupun *sunnah* tentang kepastian masa kehamilan terpanjang.

Ulama Hanafiyah menetapkan masa kehamilan terpanjang adalah 2 tahun.[35] Dalil yang dijadikan pegangan oleh mereka adalah perkataan Aisyah r.a:

((لا يبقى الولد في رحم أمه أكثر من سنتين, ولو بكفلة مغزل)) رواه الدارقطني و البيهقي في سننيهما.

Syafi'iyah dan Hanabilah menetapkan 4 tahun. Oleh karena tidak ada *naṣ* yang menentukan, maka dikembalikan kepada fakta yang terjadi. Telah didapati seorang wanita dari Bani *'Ajlān* yang hamil selama 4 tahun. Selain itu, ada Ulama yang menentukan 5

---

[34] Muhammad Jawad Mughniyah, *al-Fiqh 'alā al-Mażāhib al-Khamsah, Fiqh Lima Mazhab* diterjemhakan oleh Masykur A. B. dkk., (Jakarta: Lentera, 2011), 391.

[35] Wahbah Zuḥaily, *al-Fiqh al-Islāmy wa Adillatuhu,* 677.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tahun, mereka adalah kalangan yang *masyhūr* dari Malikiyah, al-Laiṡ bin Sa'ad dan 'Ibād bin al-'Awwām.[36]

Muḥammad bin 'Abdul Ḥakim dari Malikiyah menentukan masa kehamilan terpanjang adalah satu tahun *qomariyah*. Sedangkan Ibnu Hazm az Ẓāhiry dan Umar bin al Khattāb r.a menentukan 9 bulan *qomariyah*.[37]

Menurut Ibnu Rusyd, mengenai permasalahan ini hendaklah dikembalikan kepada kebiasaan dan fakta empiris, bukan kepada yang jarang terjadi bahkan hampir mustahil. Pendapat mengenai masa kehamilan terpanjang yang lebih mendekati pada kebiasaan yang terjadi adalah pendapat Ibnu 'Abdul Ḥakim dan Ẓāhiriyah.[38]

d) Suami tidak mengingkari anak tersebut melalui lembaga *li'ān*.

Li'ān yaitu kesaksian yang dikuatkan dengan sumpah yang dihubungkan dengan laknat. Li'ān sebagai pengganti dari *ḥad qadżaf* bagi suami dan *ḥad* zina bagi istri.[39]

b. Perkawinan yang *fāsid*

---

[36] *Ibid.*

[37] *Ibid.*

[38] Imām Abū al Walīd Muḥammad bin Aḥmad bin Muḥammad bin Aḥmad bin Rusyd al Qurṭuby al Andalusy, *Bidāyatul Mujtahid,* (Beirut: Dār Ibnu 'Aṣṣaṣah, 2005), 291.

[39] 'Abdul Qōdir Maḥmūd al-Bakr, *al-Aḥkām as-Syar'iyyah fī al-Aḥwāl as-Syakhṣiyyah,* (Al-Qōḥiroh: Dār as Salām, 2006), 837.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Perkawinan yang *fāsid* adalah perkawinan yang dilaksanakan oleh pria dan wanita, namun syarat-syarat yang ditentukan *syara'* tidak terpenuhi.[40]

Hukum akad *fāsid* tidak mewajibkan sesuatu dari pengaruh-pengaruh pernikahan. Jika seseorang telah mencampuri wanita berdasarkan akad *fāsid* ini hukumnya maksiat. Namun, apabila lahir seorang anak akibat percampuran karena akad *fāsid*, maka anak tersebut ditetapkan nasabnya kepada ayahnya agar tidak terjadi kesia-sian dan demi kemaslahatan kehidupan anak.[41]

Sebab ditetapkannya nasab akibat perkawinan yang *fāsid* adalah pergaulan yang nyata. Bila terjadi pergaulan antara suami istri, kemudian lahirlah seorang anak setelah masa 6 bulan dari semenjak pergaulan, maka ditetapkanlah nasab anak kepada suami. Namun, bila tidak terbukti adanya percampuran secara nyata antara suami istri, maka anak tidak dinasabkan kepada suami.[42]

---

[40] Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indoensia,* 40.

[41] Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayed Hawwas, *Al-Usrotu wa Ahkāmuhā fi At- Tasyri'i Al-Islāmy, Fiqh Munakahat: Khitbah, Nikah dan Talak* diterjemahkan oleh Abdul Majid Khon, (Jakarta: Amzah, 2011), 131-132.

[42] Muḥammad Abū Zahro, *Ahwāl as-Syakhṣiyyah,* (Dār al Fikr al 'Araby, 1950), 453.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. *Waṭi' Syubhat*

Waṭi' syubhat adalah manakala seorang laki-laki mencampuri seorang wanita lantaran tidak mengetahui bahwa wanita tersebut haram dia campuri.[43] *Syubhat* terbagi menjadi 3 macam, yaitu:

1) *Syubhat* dalam hukum, terjadi karena adanya *syubhat* dalam kepemilikan, seperti seorang ayah yang menggauli budak perempuannya karena ia berpendapat bahwa budak tersebut halal baginya. Hal tersebut dikarenakan mengambil hukum berdasarkan *ẓāhir* sabda Rasulullah SAW.,"Engkau dan hartamu adalah milik ayahmu".
2) *Syubhat* dalam akad, seperti seorang pria yang menikahi wanita dan menggaulinya, sedangkan kemudian diketahui bahwa wanita tersebut adalah suadara sepersusuannya.
3) *Syubhat* dalam perbuatan, seperti seseorang yang menggauli seorang wanita berdasarkan keyakinan bahwa wanita tersebut adalah istrinya, kemudian jelaslah bahwa wanita tersebut bukan istrinya.[44]

---

[43] Muhammad Jawad Mughniyah, *al-Fiqh 'ala al-Mażāhib al-Khamsah, Fiqh Lima Mazhab*, 389.

[44] Muhammad Husein aż Zahaby, *asy-Syarī'ah al-Islāmiyah,* (Dār al-Kutub al-Ḥādiṡah, 1968), 383.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Metode Penetapan Nasab Anak

Dalam hukum Islam, nasab seorang anak dapat diketahui dari salah satu di antara tiga sebab, yaitu:

a. *Al Firāsy*

Firāsy adalah kehamilan yang disebabkan oleh perkawinan yang sah dan dihubungkan pula dengan pergaulan suami istri yang dibangun berdasarkan akad yang *fāsid* atau *waṭi' syubhat*.[45] Hal ini sebagaimana sabda Rasulullāh SAW.:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صلى الله عليه و سلّم قال: ((الوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَ لِلْعَاهِرِ الحَجَرُ)) رواه مسلم في الصحيح عن سعيد بن منصور[٤٦]

Artinya: Anak adalah hak ayah berdasarkan perkawinan, sedangkan orang yang berzina haknya adalah batu.[47]

Maksud dari *al*-firāsy dalam hadis tersebut adalah wanita yang menurut *syara'* dihalalkan bagi seorang pria untuk bersenang-senang (bergaul) dengannya, yaitu istri. Penetapan nasab akibat dari perkawinan yang sah tidak memerlukan penelitian lebih lanjut dan bukti lain, karena antara suami istri dihalalkan untuk bergaul, sedangkan istri diharamkan bergaul dengan pria lain selain suaminya.[48]

---

[45] *Ibid.*, 377.

[46] Abū Bakar Aḥmad bin al-Ḥusein bin 'Aly al-Baihaqy, *Sunan al-Kubra...*, 676.

[47] Zakariya Ahmad al-Barry, *Hukum Anak-anak dalam Islam,* 14.

[48] Badran Abdul Uyain, *Huqūq al-Awlād fī asy-Syarī'ah ...*, 16.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ketika telah ditetapkan adanya suatu perkawinan sekalipun adalah *fāsid*, atau perkawinan adat, artinya perkawinan melalui akad yang khusus tanpa dicatatkan kepada Pegawai Pencatat Perkawinan yang berwenang maka ditetapkanlah asal usul anak akibat dari perkawinan tersebut.[49]

b. Pengakuan

Pengakuan anak dalam literatur hukum Islam disebut dengan "*istilḥāg*" atau "*iqrār*" yang berarti pengakuan seorang laki-laki secara sukarela terhadap seorang anak bahwa ia mempunyai hubungan darah dengan anak tersebut, baik anak tersebut berstatus di luar nikah atau tidak diketahui asal-usulnya.[50] Anak yang diakui dalam hal ini mestilah anak kandung.

Pengakuan merupakan dalil yang sempurna bagi yang mengakui, maka tidaklah diperlukan selainnya, kecuali pembenaran orang lain atau mengajukan bukti untuk membenarkan pengakuan. [51]

Pengakuan terhadap asal-usul (nasab) anak terbagi menjadi dua macam, yaitu:

---

[49] Wahbah Zuḥaily, *al-Fiqh al-Islāmy wa Adillatuhu,* 690.

[50] Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indoensia,* 75.

[51] Badran Abdul Uyain, *Huqūq al-Awlād fī asy-Syarī'ah* ..., 35.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1) Pengakuan nasab untuk diri sendiri

Pengakuan nasab untuk diri sendiri yaitu pengakuan seorang bapak secara langsung, seperti pengakuannya bahwa si Fulan adalah anak kandungnya.[52] Pengakuan dalam hal ini dilakukan oleh asal nasab, seperti kebapakan, keibuan atau keturunan.[53]

Syarat-syarat adanya pengakuan hubungan seorang pria terhadap nasab anak diantaranya:

a) Anak yang diakui itu memang tidak diketahui keturunannya, sehingga dengan demikian ada kemungkinan menetapkan bahwa ia adalah anak dari bapak yang mengakuinya itu.

b) Dari segi umur, anak yang diakui itu pantas menjadi anak dari bapak yang mengakuinya.

c) Anak yang diakui tersebut bukan merupakan hasil zina. Anak itu adalah nikmat dari Allah, jadi tidak mungkin ia didapat dari hasil berbuat dosa. Sebagaimana firman Allah swt. Dalam surat *an-Nahl* ayat 72:

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بَنِينَ وَحَفَدَةً وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَةِ اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ.

---

[52] Muḥammad Abū Zahro, *Aḥwāl as-Syakhṣiyyah,* 463.

[53] Badran Abdul Uyain, *Huqūq al-Awlād fī as-Syarī'ah ...,* 35-36.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Artinya: "Allah menjadikan bagi kamu isteri-isteri dari jenis kamu sendiri dan menjadikan bagimu dari isteri-isteri kamu itu, anak-anak dan cucu-cucu, dan memberimu rezki dari yang baik-baik. Maka Mengapakah mereka beriman kepada yang bathil dan mengingkari nikmat Allah ?"

d) Anak yang diakui tersebut membenarkan pengakuan bapak yang mengakuinya. Hal ini dilakukan jika anak tersebut sudah *mumayyiz*, akan tetapi jika belum maka pengakuan ayahnya saja sudah cukup.[54]

Apabila seorang istri mengakui nasab anak dalam masa perkawinan atau masa iddah dari perkawinan, maka mesti ada pembenaran dari suami agar anak ditetapkan nasabnya kepada sang suami atau pengajuan bukti.[55]

2) Pengakuan yang mengandung nasab kepada orang lain

Pengakuan yang mengandung nasab kepada orang lain adalah pengakuan yang dilakukan oleh cabang dari asal nasab, seperti seseorang yang berkata: "Ini adalah saudaraku, atau pamanku, atau kakekku atau cucuku".

Pengakuan ini sah dengan memenuhi syarat-syarat yang berlaku dalam pengakuan untuk diri sendiri, ditambah dengan syarat lain yaitu pembenaran dari asal nasab. Syarat-syarat pengakuan ini sah menurut Hanafiyah yaitu, ada pembenaran dari asal nasab, atau melakukan

---

[54] Zakariya Ahmad al-Barry, *Hukum Anak-anak dalam Islam*, hal. 26-29.

[55] Muḥammad Ḥusein aż Zahaby, *asy-Syarī'ah al-Islāmiyah*, 387.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pembuktian untuk membenarkan pengakuan, atau dua orang ahli waris bila asal nasab telah meninggal.[56]

Macam-macam bukti dalam penetapan hubungan nasab terhadap orang lain, yaitu:

a) Menurut Abu Hanifah dan Muḥammad, yaitu pengakuan dua orang laki-laki, atau satu orang laki-laki dan dua orang perempuan, sebagaimana dalam kesaksian.
b) Menurut Imam Malik, yaitu pengakuan dua orang, karena pengakuan ini terkait nasab kepada orang lain maka perlu adanya saksi yang berbilang.
c) Menurut Imam Syafi'i, Aḥmad, dan Abū Yūsuf, yaitu pengakuan seluruh ahli waris yang terkait dengan nasab, sekalipun hanya satu orang ahli waris baik wanita maupun pria. Suatu hak yang ditetapkan dengan pengakuan, maka tidak dituntut untuk berbilang sebagaimana dalam hutang piutang.[57]

c. *Bayyinah*

Bukti itu harus diajukan oleh penggugat apabila tergugat mengingkari gugatannya dalam hal hubungan keturunan, atau kebapakan, atau jenis kekerabatan apa pun. Apabila telah diajukan bukti-

---

[56] Wahbah Zuḥaily, *al-Fiqh al-Islāmy wa Adillatuhu,* 693.

[57] *Ibid.*, 694.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bukti yang sempurna, maka ditetapkanlah bagi tergugat akan hak-haknya dan hukum yang dibangun berdasarkan kekerabatan tersebut.[58] Bukti yang dimaksud adalah sebagaimana bukti dalam pengakuan nasab terhadap orang lain.

C. Asal Usul Anak Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam

1. Kedudukan Anak

Anak sah menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan diatur dalam Pasal 42: *Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah.*[59] Sedangkan anak sah dalam Kompilasi Hukum Islam sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 99:

> Anak yang sah adalah:
> a. anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah;
> b. hasil perbuatan suami isteri yang sah diluar rahim dan dilahirkan oleh isteri tersebut. [60]

Mencermati kedua pasal mengenai ketentuan anak sah, keduanya memberikan toleransi kepada anak yang lahir dalam perkawinan yang sah,

---

[58] Muḥammad Ḥusein aż Zahaby, *as Syarī'ah al Islāmiyah*, 392.

[59] Djaja S. Meliala, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan tentang Perkawinan*, 11.

[60] Tim Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam,* (Bandung: CV. Nuansa Aulia, 2008), 31.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

meskipun jarak antara perkawinan dan kelahiran kurang dari batas minimal sebagaimana yang telah disepakati oleh ulama fikih.

> Pasal 99 di atas mengandung pembaharuan hukum dalam mengantisipasi kemungkinan terjadinya bayi tabung, yaitu proses ovulasi yang direkayasa di luar rahim, melalui tabung yang disiapkan untuk itu, kemudian dimasukkan lagi ke dalam rahim isteri, dan dilahirkan juga oleh isteri tersebut. Jadi tetap dibatasi antara suami dan isteri yang terikat oleh perkawinan yang sah.[61]

Pembolehan kawin hamil oleh Kompilasi Hukum Islam membuktikan pula bahwa tidak dipersoalkannya masalah pembuahan atau hubungan yang terjadi sebelum perkawinan, asalkan anak lahir dalam suatu perkawinan, maka ia bisa dikatakan anak sah.

Menurut Yahya Harahap, kebolehan kawin hamil dalam Kompilasi Hukum Islam beranjak dari pendekatan kompromistis dengan hukum adat. Selain itu, terjadinya *ikhtilāf* dalam ajaran fikih yang dihubungkan dengan faktor sosiologis dan psikologis, sehingga ditarik suatu kesimpulan berdasarkan *istiṣlāḥ*. Membolehkan kawin hamil lebih banyak maslahatnya daripada melarangnya. Tujuannya tidak lain adalah untuk memberikan perlindungan hukum yang pasti kepada anak yang dikandung agar tidak mendapatkan label anak zina.[62]

---

[61] Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, 222.

[62] M. Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama: UU No. 7 Tahun 1989*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), 42.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Istilah sebagai anak tidak sah membawa *stigma* (nama jelek) yang merugikan anak dalam kehidupannya di masyarakat. Kenyataan ini dilihat dari aspek anak sebagai individu yang hak-hak dasarnya diakui secara universal, bersifat kontroversial.[63]

Kontra dari anak sah adalah anak luar kawin, sebagaimana dalam Pasal 100 Kompilasi Hukum Islam: *Anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya.*[64] Sedangkan dalam Pasal 43 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan bahwa anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya.

Mencermati Pasal tersebut, maka anak dimaksud adalah anak yang dilahirkan di luar perkawinan, tidak dikatakan di luar perkawinan yang sah; dengan demikian anak yang dilahirkan di dalam perkawinan adat dapat mempunyai hubungan perdata dengan bapak anak tersebut.[65]

2. Pengingkaran Anak

Baik Undang-Undang Perkawinan maupun Kompilasi Hukum Islam tidak mensyaratkan batas minimal dan batas maksimal kehamilan istri untuk menentukan keabsahan seorang anak yang dilahirkan istri. Namun,

---

[63] Irma Setyowati Soemitro, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1990), 29.

[64] Tim Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, 31.

[65] Hilman Hadikusuma, *Bahasa Hukum Indonesia*, 84.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ketentuan Pasal 44 Undang-Undang Perkawinan memberikan hak kepada suami untuk menyangkal sahnya anak bila ia dapat membuktikan bahwa anak tersebut merupakan hasil perzinaan istrinya dengan orang lain. Berdasarkan permintaan pihak yang berkepentingan, pengadilan memberikan putusan masalah sah atau tidaknya anak.

Perkara ini dalam Kompilasi Hukum Islam disebut sebagai *li'ān.* Pasal 102 Kompilasi Hukum Islam memberikan tenggang waktu bagi suami untuk mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama, yaitu 180 hari sesudah hari lahirnya anak atau 360 hari sesudah putusnya perkawinan. Sedangkan bila lewat dari waktu yang ditentukan, maka gugatan tidak diterima.

3. Pembuktian Asal Usul Anak

Seiring dengan dinamika perkembangan zaman, kesaksian secara lisan kini bergeser pada bukti berupa akta otentik dalam membuktikan suatu peristiwa penting, terutama peristiwa hukum. Hal ini bukan berarti menyisihkan kesaksian lisan sebagai alat bukti, namun dalam hal-hal atau kegiatan tertentu bukti berupa akta tidak dapat digantikan oleh kesaksian secara lisan.

Indonesia adalah negara hukum, maka kedudukan hukum dari suatu peristiwa-peristiwa penting, seperti perkawinan, peristiwa kelahiran dan peristiwa hukum setiap warganya harus jelas dan pasti. Peristiwa-pristiwa

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tersebut dianggap penting karena akan membawa akibat hukum bagi kehidupan orang lain atau pihak ketiga.[66]

Mengenai pembuktian asal-usul anak sebagaimana dalam Undang-Undang Perkawinan Pasal 55 yaitu:

(1) Asal-usul seorang anak hanya dapat dibuktikan dengan akte kelahiran yang autentik, yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang.
(2) Bila akte kelahiran tersebut dalam ayat (1) pasal ini tidak ada, maka Pengadilan dapat mengeluarkan penetapan tentang asal-usul seorang anak setelah diadakan pemeriksaan yang teliti berdasarkan bukti-bukti yang memenuhi syarat.
(3) Atas dasar ketentuan Pengadilan tersebut ayat (2) pasal ini, maka instansi pencatat kelahiran yang ada dalam daerah hukum Pengadilan yang bersangkutan mengeluarkan akte kelahiran bagi anak yang bersangkutan.[67]

Perlunya akta kelahiran sebagai bukti otentik secara metodologis merupakan inovasi hukum positif terhadap ketentuan hukum dalam hukum Islam. Jika Asal-usul anak dalam Islam diketahui dengan perkawinan dan dipertegas dengan batas minimal dan maksimal usia kandungan, maka pembuktian formal dengan akta kelahiran. Pentingnya akta kelahiran berdasarkan prinsip kemaslahatan bagi anak.

Melalui akta kelahiran, maka anak dapat mengetahui siapa kedua orang tuanya dan dapat pula digunakan untuk melakukan upaya hukum jika

---

[66] Victor M. Situmorang dan Cormentyna Sitanggang, *Aspek Hukum Akta Catatan Sipil di Indonesia,* (Jakarta: Sinar Grafika, 1996), 10-11.

[67] Djaja S. Meliala, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan tentang Perkawinan,* 14.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

terjadi permasalahan. Untuk mencantumkan nama kedua orang tua, terutama nama ayah dalam akta kelahiran, haruslah dibuktikan dengan salinan akta nikah.[68]

D. Penetapan Asal-Usul Anak di Pengadilan Agama

Kekuasaan Pengadilan Agama dalam menetapkan asal-usul anak bagi masyarakat Indonesia yang beragama Islam secara umum diamanatkan dalam Pasal 49 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 yang kemudian diperbaharui dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1989. Sedangkan secara khusus, kekuasaan tersebut didasarkan kepada Pasal 55 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Perkara penetapan asal-usul anak merupakan perkara *volunteer*. Oleh karena itu pemeriksaan yang berlaku sebagaimana yang lazim dalam pemeriksaan perkara *volunteer* atau *iṡbat nasab bil iqrār*. Akan tetapi, tak menutup kemungkinan perkara ini menjadi *contentious* bila ada pihak-pihak yang dijadikan tergugat dalam hal ini, atau dapat disebut juga *iṡbat nasab bil bayyinah*.[69]

---

[68] Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia,* 233-234.

[69] Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indoensia,* 101.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pengakuan asal-usul anak dianggap sah apabila memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan dalam hukum Islam. Namun apabila tidak terpenuhi, maka pengakuan tersebut tidak dapat dibenarkan dan permohonan tersebut ditolak.[70]

Mengenai permohonan penetapan asal-usul anak secara teknis dijelaskan dalam *Buku II (Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama)*:

1. Pengakuan anak dapat diajukan secara voluntair dan dapat juga diajukan secara kontensius kepada Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar'iyah dalam wilayah hukum dimana anak atau wali anak tersebut bertempat tinggal.
2. Permohonan pengakuan anak yang tidak di bawah kekuasaan atau perwalian orang lain, bersifat voluntair.
3. Permohonan pengakuan yang berada di bawah kekuasaan atau perwalian orang lain, bersifat kontensius.
4. Permohonan dan gugatan pengakuan anak selambat-lambatnya diajukan 6 (enam) bulan sejak anak tersebut ditemukan.
5. Untuk keseragaman, amar permohonan pengakuan anak secara voluntair berbunyi : "Menetapkan anak bernama ....., umur/lahir ....., bertempat tinggal ....., adalah anak sah darPemohon nama ..... bin/binti ..... ".
6. Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar'iyah paling lambat satu bulan setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap mengirimkan salinan putusan tersebut kepada Kantor Catatan Sipil dalam wilayah hukum dimana anak tersebut bertempat tinggal untuk didaftarkan dalam buku daftar yang disediakan untuk itu.[71]

---

[70] *Ibid.*

[71] Muhammad Iqbal, *Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama: Buku II,* (Jakarta: Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, 2010), 183-185.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

E. Status Anak Akibat Perkawinan Campuran

Istilah perkawinan campuran dalam kepustakaan hukum Indonesia mempunyai arti yang luas. Yang termasuk perkawinan campuran diantaranya perkawinan antara orang-orang yang berlainan kewarganegaraan, tempat, golongan, dan agama. Oleh karena perbedaan ini, maka berbeda pula hukum yang mengaturnya. Perkawinan campuran dalam pembahasan kali ini terbatas pada perkawinan antara dua orang (pria dan wanita) yang tunduk pada hukum yang berbeda karena berlainan agama. [72]

Perkawinan campuran yang diatur dalam Undang-Undang Perkawinan hanya terbatas bagi mereka yang berbeda kewarganegaraan. Sebagaimana termaktub dalam Pasal 57: *Yang dimaksud dengan perkawinan campuran dalam Undang-undang ini adalah perkawinan antara dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan, karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia.*[73] Mengenai pencatatan perkawinan campuran yang diatur dalam Undang-Undang Perkawinan adalah perkawinan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal ini.

---

[72] Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam dan Peradilan Agama,* (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 1997), 55.

[73] Dajaja S. Meliala, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan tentang Perkawinan,* 15.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Status Hukum Perkawinan Campuran

Pada prinsipnya setiap agama menghendaki penganutnya untuk menikah dengan orang yang seiman (segama), dan tidak dengan penganut agama lain. Bahkan dalam Islam perkawinan beda agama cenderung dilarang.[74]

Perkawinan beda agama merupakan masalah *khilāfiyah* dalam agama Islam. Para ulama berbeda pendapat dalam menetapkan hukum perkawinan beda agama. Hal ini disebabkan dalil-dalil yang berkenaan nikah beda agama tidak memberikan kepastian hukum, sehingga perlu adanya pemahaman yang mendalam.[75]

Perkawinan beda agama dalam Islam terbagi menjadi 3 macam dengan hukum yang berbeda, yaitu:[76]

1) Perkawinan antara seorang pria muslim dengan wanita musyrik

Islam melarang perkawinan antara pria muslim dengan wanita musyrik berdasarkan firman Allah dalam Surat *al-Baqarah* ayat 221:

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ...

Artinya:"Dan janganlah kamu nikahi perempuan musyrik, sebelum mereka beriman. Sungguh, hamba sahaya perempuan yang

---

[74] O.S. Eoh, *Perkawinan Antar Agama dalam Teori dan Praktek,* (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 1996), 105.

[75] Nasrul Umam Syafi'i dan Ufi Ulfi, *Ada Apa dengan Nikah Beda Agama*, (Depok: Qultum Media, [s.a]), 48.

[76] Masjfuk Zuhdi, *Masail Fiqhiyah,* (Jakarta: PT. Toko Gunung Agung, 1997), 4.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

beriman lebih baik daripada perempuan musyrik meskipun dia menarik hatimu.[77]

Ayat tersebut menjelaskan bahwa seorang muslim haram menikah dengan perempuan musyrik. Keharaman tersebut dikarenakan orang musyrik itu menyekutukan Allah, mengingkari kenabian, dan menyangkal adanya akhirat.[78]

2) Perkawinan antara seorang pria muslim dengan ahli kitab

Kebanyakan Ulama berpendapat bahwa laki-laki muslim boleh menikah dengan wanita ahli kitab (Yahudi atau Kristen), berdasarkan firman Allah dalam Surat *al-Mā'idah* ayat 5:

وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ...

3) Perkawinan antara seorang wanita muslimah dengan pria non muslim

Berdasarkan *ijmā'* Ulama bahwa perkawinan antara muslimah dengan non muslim tidaklah dihalalkan, baik orang non muslim itu ahli kitab maupun musyrik.[79]Hal ini didasarkan kepada Surat *al-Mumtahanah* ayat 10:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا جَاءَكُمُ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ فَامْتَحِنُوهُنَّ اللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِهِنَّ فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ لَا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ وَآتُوهُمْ مَا

---

[77] Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahan*, 35.

[78] Yusuf Qardhawi, *al Ḥalāl wal Ḥarām fil Islām, Halal Haram dalam Islam* diterjemahkan oleh Wahid Ahmadi et.al, (Solo: Era Intermedia, 2003), 260.

[79] Sayyid Sābiq, *Fiqh al Sunnah,* (Beirut: Dār al Fikr, 2006), 506.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

أَنْفَقُوا وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَلَا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ
وَاسْأَلُوا مَا أَنْفَقْتُمْ وَلْيَسْأَلُوا مَا أَنْفَقُوا ذَلِكُمْ حُكْمُ اللَّهِ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman! Apabila perempuan-perempuan mukmin datang berhijrah kepadamu, maka hendaklah kamu uji (keimanan) mereka. Allah lebih mengetahui tentang keimanan mereka; jika kamu telah mengetahui bahwa mereka (benar-benar) beriman maka janganlah kamu kembalikan mereka kepada orang-orang kafir (suami-suami) mereka. Mereka tidak halal bagi orang-orang kafir itu dan orang-orang kafir itu tidak halal bagi mereka. Dan berikanlah kepada (suami) mereka mahar yang telah mereka berikan. Dan tidak ada dosa bagimu menikahi mereka apabila kamu bayarkan kepada mereka maharnya. Dan janganlah kamu tetap berpegang pada tali (pernikahan) dengan perempuan-perempuan kafir; dan hendaklah kamu minta kembali mahar yang telah kamu berikan; dan (jika suaminya tetap kafir) biarkan mereka menerima kembali mahar yang telah mereka bayarkan (kepada mantan istrinya yang telah beriman). Demikianlah hukum Allah yang telah Ditetapkan-Nya di antara kamu. Dan Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana.[80]

Jika non muslim berakad dengan menikahi wanita muslimah, maka nikahnya batil karena hilangnya status. Akad ini tidak menimbulkan pengaruh pernikahan, keduanya wajib dipisahkan. Jika telah bercampur pada akad ini, percampuran pun tidak dapat

[80] Departemen Agama RI, *Al Quran dan Terjemahan*, 550.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mengangkat kebatilan, hukumnya sama dengan berzina jika bukan zina sesungguhnya.[81]

Berbeda dengan pendapat Ulama, Pasal 40 sub c dan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam secara tegas melarang perkawinan antara orang muslim (baik pria/wanita) menikah dengan non muslim. Ini menunjukkan sistem hukum di Indonesia tidak mengenal kemungkinan dilangsungkannya perkawinan beda agama antara seorang muslim dan non muslim.[82]

Larangan kedua pasal tersebut mengandung konsekuensi bahwa terhadap perkawinan yang dilangsungkan dengan berbeda agama tidak dapat dicatatkan baik pada Kantor Catatan Sipil maupun pada Kantor Urusan Agama. Dengan demikian, apabila terjadi perkawinan beda agama maka mereka tidak mendapat pengakuan dan perlindungan hukum.[83]

---

[81] Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayed Hawwas, *Al-Usrotu wa Ahkāmuhā fi At- Tasyri'i Al-Islāmy, Fiqh Munakahat*, 134-135.

[82] Saifullah, "Perkawinan antar Agama: Tinjauan Hukum dan Psikologi" dalam *Mimbar Hukum: Aktualisasi Hukum Islam,* No. 32 Tahun VIII, (Jakarta: Al Hikmah dan DITBINPERA Islam, 1997), 52-53.

[83] M. Anshary MK, *Hukum Perkawinan di Indonesia: Masalah-Masalah Krusial,* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), 53.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Status Anak Akibat Perkawinan Campuran

Perkawinan merupakan suatu perbuatan hukum yang sangat penting dan mengandung akibat-akibat hukum sebagaimana yang telah ditetapkan oleh syariat Islam. Salah satu akibat hukum itu adalah status anak yang lahir akibat perkawinan tersebut.

Menurut sebagian riwayat Abu Hanifah anak yang lahir akibat perkawinan antara muslimah dengan non muslim tidak dinasabkan kepada ayahnya, namun sebagian riwayat lain menetapkan hubungan nasab demi kemaslahatan dan menjaga hak anak.[84]

Bila disandarkan kepada Fatwa MUI tanggal 1 Juni 1980 yang diulangi tanggal 8 Nopember 1986, maka perkawinan campuran (beda agama) hukumnya haram dan anak-anak hanya bernasab kepada ibunya saja dan tidak kepada bapaknya.[85] Fatwa MUI tersebut sejalan dengan larangan perkawinan beda agama dalam Kompilasi Hukum Islam.

---

[84] Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayed Hawwas, *Al-Usrotu wa Ahkāmuhā fi At- Tasyri'i Al-Islāmy, Fiqh Munakahat*, 135.

[85] M. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama dan Zakat menurut Hukum Islam,* (Jakarta: Sinar Grafika, 1995), 65.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB III

DESKRIPSI PENETAPAN PENGADILAN AGAMA SIDOARJO NOMOR 08/PDT.P/2007/PA.SDA TENTANG ASAL USUL ANAK

A. Duduk Perkara

Penetapan asal-usul anak kali ini bermula dari permohonan Erika binti Fakie tanggal 8 Februari 2007 dan terdaftar di Pengadilan Agama Sidoarjo dengan Nomor 08/Pdt.P/2007/PA.Sda. Subyek hukum dalam permohonan ini hanya satu orang, yaitu Erika binti Fakie sebagai Pemohon.

Berdasarkan surat permohonannya, pemohon mengemukakan bahwa pada 13 Agustus 2003 Pemohon menikah dengan Coenraad Hermanus Bulte bin Bulte Coenraad dengan wali yang diwakilkan kepada Rohman melalui izin ayah Pemohon, saksi nikah Anang dan Yanto, serta dengan maskawin berupa uang Rp. 500.000,-. Pemohon menjelaskan bahwa antara pemohon dengan Coenraad tidak mempunyai hubungan darah maupun sesusuan, sehingga tidak ada halangan untuk menikah. Perkawinan yang terjadi ketika itu tidaklah diawasi maupun dicatatkan pada Instansi yang berwenang.[1]

Alasan pemohon tidak mencatatkan perkawinannya adalah karena saat itu Pemohon sedang berada di Batam, sedangkan ayah pemohon menyarankan untuk menikah di Surabaya. Namun sebelum perkawinan dicatatkan, yaitu

[1] Salinan Penetapan Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor: 08/Pdt.P/2007/PA.Sda, 8.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tanggal 12 Juni 2004 atau selang 10 bulan setelah menikah pemohon melahirkan seorang anak yang diberi nama Ozzy Bulte.

Akta perkawinan yang muncul terkemudian dari kelahiran Ozzy Bulte tidak dapat dijadikan bukti otentik bahwa Ozzy Bulte adalah anak sah antara Pemohon dengan Coenraad Hermanus Bulte. Hal demikian menyebabkan Ozzy Bulte hanya dinasabkan kepada Pemohon dalam akta kelahiran. Jadi, apabila akta kelahiran tersebut dijadikan bukti asal-usul Ozzy Bulte, maka dapat dikatakan bahwa Ozzy Bulte adalah anak luar kawin.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, maka perlu sekiranya diajukan permohonan kepada Pengadilan Agama Sidoarjo untuk menetapkan Ozzy Bulte sebagai anak kandung antara Pemohon dengan suaminya yang bernama Coenraad Hermanus Bulte.[2] Secara tidak langsung, permohonan ini bertujuan untuk menetapkan Ozzy Bulte sebagai anak sah sehingga dapatlah dicantumkan nama Coenraad dalam akta kelahiran sebagai ayah kandungnya.

---

[2] *Ibid.*, 9.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Pembuktian

Untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti-bukti berupa:

1. **Bukti Tertulis**

   a. Foto Kopi Akte Nikah yang bermaterai cukup Nomor 315/II/IV/2006, tanggal 14 April 2006 dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Semampir Kota Surabaya.

   b. Foto Kapi Pasport Suami Pemohon yang bermaterai cukup Nomor: 07.MAA/Mar 2007 tertanggal 07 Maret 2007.

   c. Foto Kopi Akte Kelahiran yang bermateri cukup Nomor: 015033/2006 tanggal 29 September 2006.

   d. Foto Kopi KTP Pemohon yang bermaterai cukup Nomor: 12.14.11.520480.0012.

   e. Foto Kopi Ikrar Memeluk Agama Islam dari Mesjid Agung Sunan Ampel yang bermaterai cukup Nomor 0059/Sy/MASA/04/2006.

   f. Foto Kopi KSK yang sudah bermaterai cukup Nomor: 12.14.11/06/557221 tanggal 12 September 2006.

Berpegang kepada beberapa bukti di atas, seperti foto kopi pasport suami dan foto kopi ikrar memeluk agama Islam, maka dapat ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Foto kopi pasport suami membuktikan bahwa perkawinan antara Erika binti Fakie dan Coenraad Hermanus Bulte adalah perkawinan campuran sebagaimana Pasal 57 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan: *Yang dimaksud dengan perkawinan campuran dalam Undang-undang ini adalah perkawinan antara dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan, karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia.*[3]

b. Foto kopi ikrar memeluk agama Islam dari Mesjid Agung Sunan Ampel tahun 2006 membuktikan bahwa perkawinan di bawah tangan antara Pemohon dengan Coenraad Hermanus Bulte yang dilangsungkan tanggal 2003, saat itu keduanya masih berbeda agama.

Perkawinan yang dilakukan oleh pria dan wanita yang berbeda agama tidak serta merta disebut sebagai perkawinan beda agama. Maksud dari perkawinan agama adalah perkawinan antara pria dan wanita yang berbeda agama, namun keduanya tidak mau tunduk pada salah satu hukum pasangannya. Apabila salah satu

---

[3] Djaja S. Meliala, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan tentang Perkawinan,* (Bandung: Nuansa Aulia, 2008), 18.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dari mereka tunduk kepada hukum pasangannya, maka keabsahan perkawinan didasarkan kepada hukum yang dipakai.[4]

2. Saksi-Saksi

Saksi-saksi yang diajukan membenarkan alasan-alasan Pemohon sebagaimana telah dijelaskan di atas. Saksi-saksi tersebut diantaranya yaitu:[5]

a. AINU ROCHIM bin MOH. KHAYAN, Umur 36 tahun, Agama Islam, pekerjaan Honorer Pemkab, bertempat tinggal Wonosari gang III Nomor 06 Kec.Wonosari, Kota Surabaya.
b. FAKIE bin GESANG, Umur 55 Tahun Agama Islam pekerjaan Swasta bertempat tinggal RT 02 RW 02 Kel. Wonokusumo Dsn Drosomo Kecamatan Semampir Kota Surabaya.

Menurut Masrifah, Hakim Anggota Pemeriksa Perkara, kedua saksi tersebut di atas kurang kuat untuk menjadi bukti. Dalam hal ini, diakui adanya suatu ke-*khilāfan* (kesalahan) dari hakim yang memeriksa perkara, yaitu kurang jeli melihat identitas saksi-saksi dan menyesuaikannya dengan fakta/peristiwa hukum yang sebenarnya terjadi. Dalam kasus pemeriksaan perkawinan di bawah tangan, bukti sangat bergantung kepada saksi karena

---

[4] Masrifah, *Wawancara*, Sidoarjo, 30 Juli 2012.

[5] Salinan Penetapan Pengadilan Agama Sidoarjo, 9-10.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tidak adanya bukti otentik. Saksi yang dapat dijadikan bukti seharusnya adalah saksi perkawinan, mereka yang hadir, atau berada di mana perkawinan tersebut dilangsungkan.[6]

C. Pertimbangan dan Dasar Hukum Hakim

Mengenai pokok permasalahan, permohonan ini pada dasarnya adalah Permohonan penetapan asal-usul anak sebagaimana dimaksud Pasal 55 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Pasal 103 Kompilasi Hukum Islam. Pasal 55 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 berbunyi:

(1) Asal-usul seorang anak hanya dapat dibuktikan dengan akte kelahiran yang autentik, yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang.
(2) Bila akte kelahiran tersebut dalam ayat (1) pasal ini tidak ada, maka Pengadilan dapat mengeluarkan penetapan tentang asal-usul seorang anak setelah diadakan pemeriksaan yang teliti berdasarkan bukti-bukti yang memenuhi syarat.
(3) Atas dasar ketentuan Pengadilan tersebut ayat (2) pasal ini, maka instansi pencatat kelahiran yang ada dalam daerah hukum Pengadilan yang bersangkutan mengeluarkan akte kelahiran bagi anak yang bersangkutan.[7]

Pasal 103 KHI

(1) Asal-usul seorang anak hanya dapat dibuktikan dengan akta kelahiran atau bukti lainnya.
(2) Bila akta kelahiran atau alat bukti lainnya tersebut dalam ayat (1) tidak ada, maka Pengadilan Agama dapat mengeluarkan penetapan tentang asal-usul seorang anak setelah mengadakan pemeriksaan yang teliti berdasarkan bukti-bukti yang sah.
(3) Atas dasar ketetapan Pengadilan Agama tersebut ayat (2), maka instansi Pencatat Kelahiran yang ada dalam daerah hukum Pengadilan

---

[6] Masrifah, *Wawancara*, Sidoarjo, 30 Juli 2012.

[7] Djaja S. Meliala, *Himpunan Peraturan Perundang-undangan tentang Perkawinan*, 14.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Agama tersebut mengeluarkan akta kelahiran bagi anak yang bersangkutan.[8]

Permohonan ini tidak hanya sekedar permohonan penetapan asal-usul anak, akan tetapi juga kekuasaan Pengadilan Agama untuk merubah akta kelahiran. Oleh sebab itu, Majelis Hakim Pengadilan Agam Sidoarja menggunakan Pasal 13 dan 14 KUH Perdata jo Pasal 10 ayat (3) Stb 1936 No. 607. [9]

Pasal 13

Jika register-register tak pernah ada, atau telah hilang, diubah, sobek, dimatikan, digelapkan atau dirusak; jika beberapa akta tiada di dalamnya, atau jika akta-akta yang telah dibukukan memperlihatkan telah terjadinya kekhilafan, kekurangan atau kekeliruan lainnya, maka yang demikian itu dapat dijadikan alasan untuk mengadakan penambahan atau pembetulan dalam register-register itu.

Pasal 14

Permintaan untuk itu hanya boleh dimajukan kepada Pengadilan Negeri, yang mana dalam daerah hukumnya register-register itu nyata telah, atau sedianya harus diselenggarakannya. Pengadilan mana, setelah mendengar Jawatan Kejaksaan, sekiranya ada alasan untuk itu, dan mendengar pula pihak-pihak yang berkepentingan, dengan tak mengurangi kemungkinan untuk mohon banding, akan mengambil keputusannya.[10]

Berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dikaitkan dengan bukti-bukti surat yang diajukan Pemohon, Majelis Hakim Pengadilan Agama Sidoarjo mempertimbangkan bahwa perkawinan antara Pemohon dengan Coenraad

---

[8] Tim Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung: CV. Nuansa Aulia, 2008), 32.

[9] Salinan Penetapan Pengadilan Agama Sidoarjo, 11.

[10] Anonim, *Burgelijk Wetboek, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata* diterjemahkan oleh Soesilo dan Pramudji, (Rhedbook Publisher, 2008), 5-6.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

KEMENTERIAN AGAMA PERPUSTAKAAN IAIN SUNAN AMPEL SURABAYA

Hermanus Bulte yang dilaksanakan dengan wali Rohman tidak ada bertentangan dengan Hukum Islam, meskipun pencatatannya baru dilaksanakan pada tanggal 26 April 2006.

Berpegang pada pertimbangan di atas, maka anak Pemohon dapat dinasabkan dengan Coenraad Hermanus Bulte sesuai dengan pendapat Ahli Hukum Islam dalam *Bugyatul Mustarsyidin* halaman 100 yang artinya: *Penetapan tentang hubungan nasab hanya boleh dilakukan bila ada saksi lengkap dua orang laki-laki kesaksian tentang nasab diabaikan apabila tidak sanggup menyebutkan silsilahnya.*[11]

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Pemohon dapat memperoleh hukum sebagai istri dari Coenraad Hermanus Bulte sebagai bapak dari anak bernama Ozzy Bulte. Hal ini sesuai dengan maksud Pasal 250 KUH Perdata: *Tiap-tiap anak yang dilahirkan atau ditumbuhkan sepanjang perkawinan, memeperoleh si suami sebagai bapaknya.*[12]

Penerapan hukum di Pengadilan Agama tidak hanya menggunakan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, akan tetapi hakim juga menerapkan undang-undang atau aturan lain yang berkaitan dengan perkara yang ditangani. Penggunaan Pasal 250 KUH Perdata dalam Penetapan Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor

---

[11] Salinan Penetapan Pengadilan Agama Sidoarjo, 12.

[12] Anonim, *Burgelijk Wetboek, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata...*, 57.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

08/Pdt.P/2007/PA.Sda tentang Asal-Usul Anak bertujuan untuk menolak kemudaratan dan mengambil maslahat, yaitu menjaga nasab anak dari ketersia-siaan. Meskipun ketika perkawinan di bawah tangan keduanya berbeda agama, namun karena adanya suatu itikad baik dimana suami Pemohon akhirnya memeluk agama Islam dan mereka mencatatkan perkawinannya pada Instansi yang berwenang. Oleh karenanya hakim perlu untuk mempertimbangkan adanya suatu itikad baik ini untuk menolak suatu kemudaratan yang lebih besar bila tidak menetapkan asal-usul Ozzy Bulte.[13]

D. Penetapan Hakim tentang Asal-Usul Anak

Menyatakan bahwa anak yang bernama Ozzy Bulte Coenraad Hermanus Bulte lahir pada tanggal 12 Juni 2004 adalah anak kandung dari Pemohon Erika binti Fakie dengan suaminya nama Coenraad Hermanus Bulte bin Bulte Coenraad.[14]

---

[13] Masrifah, *Wawancara*, Sidoarjo, 30 Juli 2012.

[14] Salinan Penetapan Pengadilan Agama Sidoarjo, 13.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB IV

ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PENETAPAN PENGADILAN AGAMA SIDOARJO NOMOR 08/PDT.P/2007/PA.SDA TENTANG ASAL-USUL ANAK

A. Analisis Dasar Hukum dan Penetapan PA Nomor 08/Pdt.P/2007/PA.Sda Tentang Asal-usul Anak

Permasalahan mengenai asal-usul seorang anak kerap diakibatkan dari hubungan kedua orang tuanya. Meski seorang anak pada hakikatnya berasal dari benih (sperma) seorang pria yang telah membuahi sel telur seorang wanita yang melahirkan anak tersebut, namun dalam tataran hukum perdata tidaklah serta merta anak tersebut menjadi anak sah mereka. Persoalan asal-usul menyangkut pula masalah nasab anak, karena dari asal-usul seorang anak dapatlah diketahui kepada siapa ia dinasabkan. Sedangkan hubungan nasab dapat berlaku ketika memenuhi hal-hal yang ditentukan oleh hukum.

Masalah penetapan asal-usul anak yang diteliti kali ini merupakan permohonan dari Erika binti Fakie sebagai istri Coenraad Hermanus Bulte agar anaknya (Ozzy Bulte) yang lahir akibat perkawinan di bawah tangan dinasabkan kepada suaminya. Penyebabnya adalah dalam akta kelahiran Ozzy Bulte hanya dinasabkan kepada ibunya. Secara tidak langsung dari akte kelahiran dapat diketahui bahwa Ozzy Bulte adalah anak luar kawin, karena tidaklah

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dicantumkan nama ayahnya. Oleh karena itu, pemohon dalam permohonannya meminta majelis hakim menetapkan Ozzy Bulte sebagai anak kandung antara pemohon dengan suami Pemohon yaitu Coenraad Hermanus Bulte.

Berdasarkan fakta di atas, dapat diketahui bahwa perkawinan yang dilakukan di bawah tangan (nikah *sirri*) berdampak tidak hanya pada kepastian hukum suatu perkawinan, tetapi juga pada kejelasan status anak yang lahir akibat perkawinan tersebut. Di era globalisasi ini, perlu adanya pembuktian secara tertulis suatu peristiwa penting yang mengandung akibat hukum seperti perkawinan. Pelaksanaan perkawinan harus dicatat pada Instansi yang berwenang sebagaimana yang ditentukan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan. Akibat dari perkawinan tidak dicatatkan pada Instansi yang berwenang ditentukan dalam Pasal 6 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam: *Perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah tidak mempunyai kekuatan Hukum.*[1]

Perkawinan di bawah tangan (nikah *sirri*) tidak mempunyai kekuatan hukum, sehingga akibat hukum yang timbul dari suatu perkawinan tersebut tidaklah berlaku sebagaimana mestinya. Hal yang paling penting adalah mengenai status hukum seorang anak. Untuk menetapkan asal-usul seorang anak dalam akta kelahirannya diperlukan bukti akta perkawinan kedua orang tuanya untuk membuktikan bahwa anak tersebut adalah anak yang lahir akibat

[1] Tim Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam,* (Bandung: CV. Nuansa Aulia, 2008), 3.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perkawinan yang sah. Perkawinan di bawah tangan tidak dapat dibuktikan dengan akta otentik, sehingga dalam pembuatan akta kelahiran, anak dianggap sebagai anak luar kawin. Hal inilah yang dimaksud tidak adanya kejelasan status anak akibat nikah di bawah tangan atau pernikahan yang tidak dicatatkan pada Instansi yang berwenang.

Sesuai dengan hal tersebut, maka hakim mempertimbangkan bahwa permohonan ini adalah permohonan penetapan asal-usul anak sebagaimana dalam pasal 55 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Pasal 103 Kompilasi Hukum Islam. Pasal 103 Kompilasi Hukum Islam berbunyi:

Pasal 103

(1) Asal-usul seorang anak hanya dapat dibuktikan dengan akta kelahiran atau bukti lainnya.
(2) Bila akta kelahiran atau alat bukti lainnya tersebut dalam ayat (1) tidak ada, maka Pengadilan Agama dapat mengeluarkan penetapan tentang asal-usul seorang anak setelah mengadakan pemeriksaan yang teliti berdasarkan bukti-bukti yang sah.
(3) Atas dasar ketetapan Pengadilan Agama tersebut ayat (2), maka instansi Pencatat Kelahiran yang ada dalam daerah hukum Pengadilan Agama tersebut mengeluarkan akta kelahiran bagi anak yang bersangkutan.[2]

Bila hanya berpegang pada ketentuan Pasal 103 Kompilasi Hukum Islam, maka tidaklah tepat jika permohonan Erika binti Fakie (Pemohon) sebagaimana dimaksud dengan pasal tersebut. Hal ini dikarenakan dalam ayat (2) disebutkan bahwa penetapan asal-usul anak dimohonkan bila tidak adanya akta kelahiran.

---

[2] Tim Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung: CV. Nuansa Aulia, 2008), 32.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sedangkan Ozzy Bulte telah memiliki akta kelahiran sebagai pembuktian asal-usulnya. Oleh karena itu, hendaklah pertimbangan majelis hakim ini diiringi dengan pertimbangan selanjutnya, yaitu pasal 13 dan 14 KUH Perdata jo Pasal 10 ayat (3) Stb 1936 No. 607.

Pasal 13

Jika register-register tak pernah ada, atau telah hilang, diubah, sobek, dimatikan, digelapkan atau dirusak; jika beberapa akta tiada di dalamnya, atau jika akta-akta yang telah dibukukan memperlihatkan telah terjadinya kekhilafan, kekurangan atau kekeliruan lainnya, maka yang demikian itu dapat dijadikan alasan untuk mengadakan penambahan atau pembetulan dalam register-register itu.

Pasal 14

Permintaan untuk itu hanya boleh dimajukan kepada Pengadilan Negeri, yang mana dalam daerah hukumnya register-register itu nyata telah, atau sedianya harus diselenggarakannya. Pengadilan mana, setelah mendengar Jawatan Kejaksaan, sekiranya ada alasan untuk itu, dan mendengar pula pihak-pihak yang berkepentingan, dengan tak mengurangi kemungkinan untuk mohon banding, akan mengambil keputusannya.[3]

Baik Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam tidak mengatur tentang perubahan akta kelahiran. Sebagaimana Pasal 66 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka Pasal 13 KUH Perdata masih diberlakukan.

Sedangkan Pasal 14 KUH Perdata memberikan kewenangan perubahan tersebut kepada Pengadilan Negeri. Seharusnya Pasal ini dimaknai bahwa perubahan suatu akta, seperti akta kelahiran hanya dilakukan oleh Pengadilan.

---

[3] Anonim, *Burgelijk Wetboek, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata* diterjemahkan oleh Soesilo dan Pramudji, (...: Rhedbook Publisher, 2008), 5-6.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Adalah perubahan akta kelahiran secara tidak langsung menetapkan asal-usul anak. Dalam hal ini, semenjak berlakunya Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Pasal 55 Undang-Undang Perkawinan, penetapan asal-usul anak bagi umat Islam merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama. Berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 yang diperbaharui dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006, salah satu kewenangan absolut Pengadilan Agama adalah memeriksa dan memutus perkara-perkara di bidang perkawinan. Sedangkan asal-usul anak merupakan bagian dari perkara yang termasuk di bidang perkawinan.

Sekiranya tepatlah pertimbangan hukum hakim dalam menerima permohonan Erika binti Fakie untuk memeriksa kebenaran asal-usul Ozzy Bulte. Undang-undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam tidak menjelaskan secara rinci tata cara pemeriksaan penetapan asal-usul anak di Pengadilan Agama sebagaimana yang diatur dalam KUH Perdata. Meskipun demikian, secara substansial mengenai penetapan asal-usul anak dapat ditemukan dalam literatur fikih, khususnya bab tentang *da'waan nasab.* Hakim dalam menetapkan asal-usul anak, khususnya terhadap pengakuan anak perlu memperhatikan *ijtihād taṭbiqy* dengan metodologi *muqāranah li mażāhib* dan *talfieq.*[4]

Majelis hakim pemeriksa permohonan penetapan asal-usul anak yang diajukan Erika binti Fakie (Pemohon) dalam pertimbangannya menukilkan

[4] Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia,* (Jakarta: Kencana, 2006), 102.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pendapat Ahli Hukum Islam dalam Kitab *Bugyatul Musytarsyidin* halaman 100 yang artinya: *Penetapan tentang hubungan nasab hanya boleh dilakukan bila ada saksi lengkap dua orang laki-laki. kesaksian diabaikan apabila tidak sanggup menyebutkan silsilahnya.*[5] Hal ini menjelaskan bahwa menurut hakim untuk penetapan asal-usul anak kali ini, pembuktian dengan dua orang saksi pun sebenarnya sudah cukup untuk menetapkan hubungan nasab seorang anak.

Pada dasarnya dalam proses yang becorak *ex-parte,* hanya keterangan dan bukti-bukti pemohon yang diperiksa pengadilan. Prinsip ajaran dan sistem pembuktian, harus ditegakkan dan diterapkan sepenuhnya dalam proses pemeriksaan dan penyelesaian permohonan.[6]

Berdasarkan keterangan Pemohon yang dikuatkan dengan bukti-bukti dan saksi-saksi, majelis hakim mempertimbangkan bahwa perkawinan antara Erika binti Fakie dengan Coenraad Hermanus Bulte yang dilakukan tanpa diawasi dan dicatakan pada Instansi yang berwenang tidaklah bertentangan dengan hukum Islam, serta sampai sekarang tetap hidup rukun.

Oleh karena itu, anak (Ozzy Bulte) yang lahir akibat perkawinan tersebut dapat ditetapkan sebagai anak kandung keduanya. Hal ini sebagaimana yang

---

[5] Salinan Penetapan Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor 08/Pdt.P/2007/PA.Sda tentang Asal-Usul Anak, 12.

[6] M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan,* (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), 37-38.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dimaksud dengan Pasal 250 KUH Perdata: *Tiap-tiap anak yang dilahirkan atau ditumbuhkan sepanjang perkawinan, memeperoleh si suami sebagai bapaknya.*[7]

Pertimbangan ini didasarkan kepada keterangan pemohon yang menikah dengan Coenraad Hermanus Bulte di Batam pada tanggal 13 Agustus 2003 dengan wali hakim yaitu Rohman yang telah mendapatkan izin perwalian dari ayah Pemohon yang ketika itu berada di Surabaya. Perkawinan tersebut dihadiri pula oleh dua orang saksi, yaitu Anang dan Yanto, serta adanya mahar berupa uang Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah). Selain itu Pemohon dan Coenraad Hermanus Bulte juga telah memperbaharui perkawinannya di KUA Kec. Semampir pada tahun 2006.

Disamping itu, pemohon juga menjelaskan bahwa antara pemohon dengan Coenraad Hermanus Bulte tidak mempunyai hubungan yang membuat mereka terhalang untuk menikah, seperti hubungan darah dan susuan. Meskipun terdapat bukti akta ikrar memeluk agama Islam tahun 2006 yang membuktikan bahwa adanya indikasi bahwa saat perkawinan belum dicatatkan, antara Pemohon dengan Coenraad Hermanus Bulte berbeda agama.

Pertimbangan hukum hakim yang menggunakan Pasal 250 KUH Perdata menjelaskan bahwa penetapan asal-usul Ozzy Bulte tidak dapat disandarkan menggunakan Pasal 42 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

---

[7] Soesilo dan Pramudji R., *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata,* (...:Rhedbook Publisher, 2008), 57.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

karena adanya indikasi perbedaan agama antara Pemohon dengan Coenraad Hermanus Bulte saat menikah di bawah tangan sebagaimana tersebut di atas. Sebagaimana diketahui bahwa Pasal 250 KUH Perdata dan Pasal 42 Undang-Undang Perkawinan sama-sama menentukan tentang anak sah. Perkawinan beda agama merupakan perkawinan yang tidak diakui dalam hukum Indonesia, khususnya Kompilasi Hukum Islam yang secara jelas melarang perkawinan antara muslim (pria/wanita) dengan non muslim. Keadaan demikian menyebabkan perkawinan di bawah tangan antara Pemohon dengan Coenraad Hermanus Bulte tidak memenuhi persyaratan sebagaimana perkawinan yang sah menurut Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.

Perkawinan sah yang dilakukan Pemohon dengan Coenraad pada tahun 2006 di KUA Kec. Semampir tidak dapat dijadikan dasar dalam menetapkan asal-usul Ozzy Bulte yang lahir pada tahun 2004. Oleh karenanya tidaklah sesuai bila penetapan asal-usul Ozzy Bulte menggunakan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 99 sub a Kompilasi Hukum Islam. Kedua Pasal ini menentukan bahwa anak yang sah adalah anak yang lahir dalam atau sebagai akibat dari perkawinan yang sah. Sedangkan Ozzy Bulte pada dasarnya lahir akibat dari perkawinan antara Pemohon dengan Coenraad secara tidak sah. Hal tersebut dikarenakan sifat umum suatu perundang-undangan yang tidak berlaku surut.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Analisis Hukum Islam terhadap Penetapan PA Nomor 08/Pdt.P/2007/PA.Sda Tentang Asal-usul Anak

Menetapkan nasab seorang anak haruslah bersifat hati-hati dan teliti, karena berhubungan dengan halal haram, seperti kewalian dalam nikah bagi anak gadis, hak waris dan lain-lain. Terlebih lagi tujuan utamanya yaitu memelihara hak anak dari ketersia-siaan baik mengenai asal-usulnya maupun hak-haknya sebagai seorang anak dalam hukum perdata.

Kedua orang tualah yang pertama kali mesti bertanggungjawab mengenai keabsahan status hukum seorang anak. Yaitu dengan menjaga hubungan pria dan wanita agar tidak menyalahi aturan agama sehingga mendatangkan *kemudaratan* bagi anak yang lahir akibat hubungan tersebut. Melakukan perkawinan yang menyalahi aturan syariat merupakan suatu bentuk kesia-siaan yang berujung pada kerugian bagi tiap-tiap pihak, terutama bagi status anak di mata hukum.

Dalam tataran peradilan, hakim mempunyai kewenangan untuk *berijtihād* menetapkan hukum yang adil dan bijaksana tanpa mengabaikan proses hukum yang telah ditentukan. Memeriksa keterangan, serta bukti-bukti yang diajukan pemohon merupakan hal yang hendak dilakukan secara cermat dan teliti oleh hakim. Dengan demikian, dapatlah terlihat suatu kebenaran peristiwa yang menjadi dasar hakim untuk menetapkan suatu hukum yang tepat.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Permohonan penetapan asal-usul anak yang diteliti kali ini adalah Penetapan Pengadilan Agama Nomor 08/Pdt.P/2007/PA.Sda yang pada pokoknya Pemohon yaitu Erika binti Fakie, memohon agar anaknya Ozzy Bulte hasil perkawinan di bawah tangan tahun 2003 dengan Coenraad Hermanus Bulte dapat dinasabkan kepada suaminya tersebut. Dalam permohonan ini mengandung dua tujuan utama dari penetapan nasab, yaitu untuk menolak tuduhan zina terhadap istri dan menolak aib bahwa anak yang dilahirkan disebut anak zina.

Dalam Islam salah satu cara untuk mengetahui asal-usul anak yaitu dengan *iqrār* atau pengakuan. Pengakuan terbagi menjadi dua, yaitu pengakuan untuk diri sendiri dan pengakuan yang mengandung nasab kepada orang lain. Pengakuan nasab untuk diri sendiri dilakukan oleh asal nasab, seperti anak, ayah dan ibu, sedangkan pengakuan nasab yang mengandung orang lain merupakan pengakuan nasab oleh cabang nasab, seperti saudara, kakek, dan kekerabatan yang lain.

Pengakuan nasab antara anak dengan suami oleh istri dalam masa perkawinan, maka ditetapkan asal-usul anak dengan syarat-syarat:

1. Anak yang diakui tidak diketahui nasab atau asal-usulnya.
2. Dari segi umur, anak tersebut pantas menjadi anak yang mengakui.
3. Anak yang diakui bukan merupakan hasil zina.
4. Pembenaran dari anak bila anak sudah cakap dalam perbuatan hukum

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

5. Pembenaran dari suami atau pengajuan bukti-bukti.

Permohonan penetapan asal-usul anak oleh Erika binti Fakie dapat dikategorikan dalam pengakuan yang pertama, yaitu pengakuan nasab untuk diri sendiri. Hal ini dikarenakan dalam permohonannya pemohon meminta menetapkan Ozzy Bulte sebagai anak kandung dari Pemohon dengan suaminya Coenraad Hermanus Bulte. Selain itu, mengandung pula pengakuan nasab yang disandarkan kepada suaminya, maka berlakulah syarat-syarat sebagaimana yang ditetapkan di atas.

Pemohon menerangkan bahwa Ozzy Bulte merupakan anak yang lahir akibat perkawinan di bawah tangan dengan Coenraad Hermanus Bulte pada tanggal 13 Agustus 2003 dengan adanya wali nikah, dua orang saksi, dan mahar berupa uang Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah). Selain itu, pemohon juga menerangkan bahwa antara Pemohon dan Coenraad Hermanus Bulte tidak mempunyai hubungan darah atau susuan sebagai penghalang melakukan perkawinan.

Perkawinan yang tidak diawasi dan dicatatkan pada Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam secara formal yuridis dianggap tidak pernah terjadi. Disamping itu, keabsahan perkawinan tersebut perlu adanya untuk diteliti lebih lanjut. Hal ini dikarenakan manfaat dari adanya pencatatan tidak hanya terpenuhinya administrasi saja, namun juga menjamin keabsahan perkawinan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang dilaksanakan. Oleh karenanya tugas dari Pegawai Pencatat Nikah tidak hanya mencatat peristiwa perkawinan, tetapi menjamin serta mengawasi agar perkawinan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang, khususnya Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.

Sebagaimana diketahui, para ahli hukum Islam terdahulu memberikan ketentuan bukti hanya seputar atau tertentu pada masalah saksi. Hal ini dikarenakan pada masa tersebut belum maraknya kultur pencatatan untuk membuktikan suatu peristiwa. Namun, pada masa kini justru pembuktian berupa akta memiliki kekuatan dan kepastian hukum yang lebih dibanding saksi. Bahkan dalam suatu perkawinan meskipun telah memenuhi rukun dan syarat, tetapi tidak dicatatkan maka dalam tataran birokrasi atau secara formal yuridis tidak mendapat pengakuan hukum.

Menetapkan asal-usul anak yang lahir akibat perkawinan di bawah tangan, maka perlu sekiranya hakim memeriksa keabsahan perkawinan sebagai penyebab lahirnya anak tersebut. Hal ini dikarenakan syarat anak sah menurut Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 99 sub a Kompilasi Hukum Islam: *Anak yang sah adalah anak yang lahir akibat atau dalam perkawinan yang sah.* Ketentuan ini lebih sempit dibandingkan syarat yang ditetapkan Ulama Fikih. Menurut Ulama Fikih sebab anak dapat dinasabkan kepada ayahnya yaitu perkawinan yang sah, perkawinan *fāsid* dan *waṭi' syubhat.* Sebagaimana telah dijelaskan, ketentuan dalam hukum positif

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dipersempit karena adanya suatu pencatatan yang menjamin keabsahan suatu perkawinan.

Kedudukan seorang anak bergantung kepada perkawinan kedua orang tuanya. Oleh karenanya, dalam menetapkan asal-usul Ozzy Bulte hendaklah hakim memeriksa bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon. Mengenai bukti-bukti yang diajukan, maka terdapat beberapa fakta hukum yang seharusnya dipertimbangkan, diantaranya yaitu:

1. Pasport suami

   Berdasarkan bukti tersebut, maka dapatlah diketahui bahwa Pemohon merupakan warga negara Indonesia, sedangkan Coenraad Hermanus Bulte bukan warga negara Indonesia. Keadaan demikian membuktikan bahwa perkawinan antara keduanya merupakan perkawinan campuran sebagaimana dimaksud Pasal 57 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Jadi, perkawinan campuran yang diakui di Indonesia adalah perkawinan karena perbedaan kewarganegaraan, di mana salah satunya adalah Warga Negara Indonesia.

2. Foto kopi ikrar memeluk agama Islam dari Mesjid Agung Sunan Ampel Nomor: 0059/Sy/MASA/04/2006.

   Perkawinan yang dilakukan pada tahun 2003 di Batam, sedangkan salah satu dari keduanya memeluk agama Islam tahun 2006 di Surabaya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Hal tersebut membuktikan bahwa saat perkawinan tahun 2003, antara Pemohon dengan Coenraad Hermanus Bulte berbeda agama. Perkawinan yang dilakukan antara pemeluk agama yang berbeda, maka perlu salah satunya tunduk kepada salah satu hukum dari pasangannya. Sedangkan bila telah ada suatu penundukan hukum, maka untuk meneliti keabsahan perkawinan menurut hukum yang diikuti. Perkawinan antara Pemohon dengan Coenraad dilakukan menurut hukum Islam.

Ulama sepakat bahwa perkawinan antara muslimah dengan non muslim adalah haram. *Ijma'* Ulama berdasarkan surat *al Mumtahanah* ayat 10:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا جَاءَكُمُ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ فَامْتَحِنُوهُنَّ اللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِهِنَّ فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ لَا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ وَآتُوهُمْ مَا أَنْفَقُوا وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَلَا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ وَاسْأَلُوا مَا أَنْفَقْتُمْ وَلْيَسْأَلُوا مَا أَنْفَقُوا ذَلِكُمْ حُكْمُ اللَّهِ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman! Apabila perempuan-perempuan mukmin datang berhijrah kepadamu, maka hendaklah kamu uji (keimanan) mereka. Allah lebih mengetahui tentang keimanan mereka; jika kamu telah mengetahui bahwa mereka (benar-benar) beriman maka janganlah kamu kembalikan mereka kepada orang-orang kafir (suami-suami) mereka. Mereka tidak halal bagi orang-orang kafir itu dan orang-orang kafir itu tidak halal bagi mereka. Dan berikanlah kepada (suami) mereka mahar yang telah mereka berikan. Dan tidak ada dosa bagimu menikahi mereka apabila kamu bayarkan kepada mereka maharnya. Dan janganlah kamu tetap berpegang pada tali (pernikahan) dengan perempuan-perempuan kafir; dan hendaklah kamu minta kembali mahar yang telah kamu berikan; dan (jika suaminya tetap kafir) biarkan mereka menerima kembali mahar yang telah mereka

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

> bayarkan (kepada mantan istrinya yang telah beriman). Demikianlah hukum Allah yang telah Ditetapkan-Nya di antara kamu. Dan Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana.[8]

Selain itu perkawinan antara muslimah dengan non muslim jelas dilarang dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 44: *Seorang wanita Islam dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang pria yang tidak beragama Islam.*[9]

Menurut Jumhur Ulama, *ijmā'* merupakan salah satu sumber atau dalil hukum sesudah Al-Qur'an dan Sunah. Ini berarti *ijmā'* dapat menetapkan hukum yang mengikat dan wajib dipatuhi umat Islam bila tidak ada ketetapan hukumnya dalam Al-Qur'an maupun Sunah.[10]

Dalam hal ini keharaman perkawinan antara muslimah dengan non muslim bukanlah semata-mata berdasarkan *ijmā'*, namun berdasarkan Surat *al Mumtahanah* ayat 10. *Ijmā'* Ulama dalam hal menyepakati bahwa ayat tersebut merupakan ayat yang melarang perkawinan antara muslimah dengan non muslim. Melalui *ijmā'*, dapatlah disusun suatu hukum positif sehingga memiliki kekuatan yang mengikat dan memaksa masyarakat untuk mematuhinya sebagaimana dalam Kompilasi Hukum Islam.

Berpedoman dan berpegang pada dalil di atas, maka perkawinan di bawah tangan antara Pemohon dan Coenraad Hermanus Bulte pada tanggal

---

[8] Departemen Agama RI, *Al Quran dan Terjemahan*, (Bandung: Diponegoro, 2008), 550.

[9] Tim Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, 13.

[10] Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh 1*, (Jakarta: Kencana, 2009), 138.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

13 Agustus 2003 adalah batal. Bahkan ahli hukum Islam menyamakannya dengan perbuatan zina apabila terjadi pergaulan antara muslimah dengan non muslim akibat akad yang batal, walaupun bukan zina sesungguhnya.

3. Saksi-saksi

Saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon bukan merupakan saksi dalam perkawinan yang terjadi tahun 2003 di Batam. Selain itu, saksi-saksi tersebut tidak pula hadir atau berada di tempat di mana perkawinan di bawah tangan antara Pemohon dengan Coenraad dilangsungkan. Dalam hal ini, setelah dilakukan wawancara dengan Bu Masrifah selaku hakim anggota pemeriksa perkara, beliau mengakui bahwa adanya suatu *kekhilāfan* dari hakim. Pada dasarnya, kedua saksi tersebut sebenarnya tidaklah valid untuk dijadikan sebagai bukti. Meskipun salah satu saksi, yaitu Fakie bin Gesang merupakan ayah pemohon yang mengaku telah memberikan izin kewalian secara langsung kepada Rohman, namun saksi tidak hadir dalam perkawinan tersebut karena berada di Surabaya.

Berdasarkan bukti-bukti dan saksi-saksi, majelis hakim Pengadilan Agama Sidoarjo menetapkan bahwa perkawinan antara pemohon dan Coenraad Hermanus Bulte tidaklah bertentangan dengan hukum Islam, meskipun pencatatan perkawinan keduanya baru dilaksanakan pada tanggal 26 April 2006. Dengan demikian Ozzy Bulte mempunyai hubungan nasab dengan Coenraad

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Hermanus Bulte. Dalam pertimbangannya majelis hakim mengutip pendapat ahli hukum Islam dalam Kitab *Bugyatul Mustarsyidin* halaman 100, yaitu hubungan nasab ditetapkan dengan adanya dua saksi yang dapat menyebutkan silsilahnya. Oleh karena itu, majelis hakim dengan pertimbangan hukum berdasarkan Pasal 250 KUH Perdata menetapkan Ozzy Bulte sebagai anak kandung dari Pemohon dan Coenraad Hermanus Bulte.

Menelaah kembali pertimbangan hakim, maka dalam penetapan ini hakim memeriksa keabsahan perkawinan di bawah tangan antara Pemohon dengan Coenraad tahun 2003 di Batam dan kedua saksi yang diajukan Pemohon. Penggunaan Kitab *Bugyatul Mustarsyidin* oleh majelis hakim dalam pertimbangannya secara tidak langsung menerima kesaksian dua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon. Sedangkan pada faktanya kedua saksi tidaklah kuat untuk dijadikan sebagai bukti.

Apabila dikaitkan dengan salah satu syarat pengakuan nasab, yaitu anak bukan merupakan hasil zina maka syarat ini tidaklah terpenuhi untuk menetapkan Ozzy Bulte sebagai anak yang sah. Pertimbangan hukum hakim yang mendasarkan kepada Pasal 250 KUH Perdata kurang tepat bila diterapkan dalam penetapan permohonan ini. Pasal 250 KUH Perdata merupakan dasar untuk menetapkan anak yang sah, sedangkan dalam Undang-Undang Perkawinan Pasal 66 disebutkan:

> Untuk perkawinan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan berdasarkan atas Undang-undang ini, maka dengan berlakunya

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

> Undang-undang ini ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata (Burgelijk Wetboek), Ordonansi Perkawinan Indonesia Kristen (Huwelijks Ordonnantie Christen Indonesiers S.1993 No. 74), Peraturan Perkawinan Campuran (Regeling op de gemengde Huwelijken S. 1898 No. 158), dan peraturan-peraturan lain yang mengatur tentang perkawinan sejauh telah diatur dalam Undang-undang ini, dinyatakan tidak berlaku.[11]

Ketentuan anak yang sah telah diatur dalam Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 42 jo Pasal 99 sub a Kompilasi Hukum Islam: *Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah.* Ketentuan dalam KUH Perdata dan peraturan lain dapat diberlakukan selama tidak adanya ketentuan khusus dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam.

Hukum materil yang digunakan dalam Peradilan Agama pada pokoknya adalah Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Di samping kedua kedua aturan tersebut, hakim juga boleh mempertimbangkan dengan hukum lain sejauh yang belum atau tidak diatur dalam kedua aturan tersebut. Hal ini dikarenakan antara Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam dengan KUH Perdata memiliki perbedaan filosofi. Di dalam kedua aturan pertama tidak hanya mengandung unsur perdata saja, namun juga ketentuan agama yang mengandung unsur moral, sedangkan aturan yang kedua hanya menekankan kepada unsur perdata.

---

[11] Djaja S. Meliala, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan...*, 17.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Majelis hakim Pengadilan Agama dalam penetapannya Nomor 08/Pdt.P/2007/PA.Sda tentang Asal-Usul Anak menetapkan Ozzy Bulte sebagai anak kandung dari Pemohon Erika binti Fakie dengan suaminya Coenraad Hermanus Bulte berdasarkan Kitab *Bugyatul Mustarsyidin* yang menyatakan bahwa hubungan nasab dapat ditetapkan bila adanya dua orang saksi. Selain itu, hakim juga menggunakan Pasal 250 KUH Perdata.
2. Menurut Hukum Islam pertimbangan hukum hakim dalam Penetapan PA Nomor 08/Pdt.P/2007/PA.Sda tentang asal-usul anak yang mendasarkan pada Kitab *Bugyatul Mustarsyidin* dan Pasal 250 KUH Perdata adalah kurang tepat. Hal tersebut dikarenakan kedua orang saksi yang diajukan Pemohon tidaklah cukup kuat sebagai bukti. Sedangkan Pasal 250 KUH Perdata sudah tidak diberlakukan dengan Pasal 66 dan Pasal 42 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Saran

Hendaklah majelis hakim dalam memeriksa bukti-bukti suatu permohonan untuk lebih teliti dan cermat , sehingga didapatkan suatu kebenaran fakta dan dapatlah ditemukan suatu pertimbangan dan dasar hukum yang tepat.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR PUSTAKA

'Abdul Qōdir Maḥmūd al Bakr, *Al Aḥkām As Syar'iyyah fil Aḥwālus Syakhṣiyyah,* Al Qōḥiroh, Dārus Salām, 2006.

Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayed Hawwas, *Al-Usrotu wa Ahkāmuhā fī At- Tasyri'i Al-Islāmy, Fiqh Munakahat: Khitbah, Nikah dan Talak* diterjemahkan oleh Abdul Majid Khon, Jakarta, Amzah, 2011.

Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia,* Jakarta, Kencana, 2008.

Abu Bakar Ahmad bin al-Husein bin 'Ali al-Baihaqī, *Sunan Al-Kubra,Juz 7,* Beirut, Dār al-Kutub al-'Ilmiyah, 1994.

Abū Dāwud, Sulaimān, *Sunan Abū Dāwud,* Juz II, Beirut, Dār al Kutub al 'Ilmiyah, 1996.

Ahmad Khuzari, *Nikah Sebagai Perikatan,* Jakarta, PT. RajaGrafindo Persada, 1995.

Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia,* Jakarta, PT. RajaGrafindo Persada, 1997.

Al Barry, Zakariya Ahmad, *Hukum Anak-anak dalam Islam,* Jakarta, Bulan Bintang, 1977.

Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan,* Jakarta, Kencana, 2006.

Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh 1,* Jakarta, Kencana, 2009.

Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No. 1/1974 sampai KHI,* Jakarta, Kencana, 2006.

Andi Prastowo, *Metode Penelitian Kualitatif: dalam Perspektif Rancangan Penelitian,* Jogjakarta, Ar-Ruzz Media, 2011.

Aż-Zahaby, Muhammad Husein, *Asy Syarī'ati Al Islāmiyah,* Dār al Kutub al Ḥādiṡah, 1968.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Badran Abdul Uyain, *Huququ Al-Aulād fi Asy-Syariati Al-Islamiyati Wa Al-Qanūn,* Iskandariah, Raway, [s.a].

Burhan Ashshofa, *Metodologi Penelitian Hukum,* Jakarta, Rineka Cipta, 2007.

Djaja S. Meliala, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan* tentang Perkawinan, Bandung, Nuansa Aulia, 2008.

Dudu Duswara Machmudin, *Pengantar Ilmu Hukum: Sebuah Sketsa,* Bandung, PT. Refika Aditama, 2010.

Fuad Mohd. Fachruddin, *Masalah Anak dalam Islam: Anak Kandung, Anak Tiri, Anak Angkat dan Anak Zina,* Jakarta, CV. Pedoman Ilmu Jaya, 1985.

Hilman Hadikusuma, *Bahasa Hukum Indonesia,* Bandung, PT. Alumni, 2010.

Imam Abu al-Wafid Muhammad bin Ahmad bin Muhammad bin Ahmad bin Rusyd al-Qurṭuby al-Andalusy, *Bidāyatul Mujtahid,* Beirut, Dār Ibnu 'Aṣṣaṣah, 2005.

Irma Setyowati Soemitro, *Aspek Hukum Perlindungan Anak,* Jakarta, Bumi Aksara, 1990.

M. Anshary, *Hukum Perkawinan di Indonesia: Masalah-masalah Krusial,* Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2010.

M. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama dan Zakat menurut Hukum Islam,* Jakarta, Sinar Grafika, 1995.

M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan,* Jakarta, Sinar Grafika, 2009.

M. Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama,* Jakarta, Sinar Grafika, 2001.

Masjfuk Zuhdi, *Masail Fiqhiyah,* Jakarta, PT. Toko Gunung Agung, 1997.

Misbahul Munir, "Studi tentang Motif dan Implikasi Hukum bagi Anak yang Lahir Akibat Nikah Sirri" dalam *Antologi Kajian Islam,* Ahmad Zahro (eds), Surabaya, Pascasarjana IAIN Sunan Ampel Press, 2006.

Moh. Kurdi Fadal, *Kaidah-kaidah Fikih,* Jakarta, CV.Artha Rivera, 2008.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam dan Peradilan Agama,* Jakarta, PT. RajaGrafindo Persada, 1997.

Muhammad Abu Zahro, *Ahwāl As Syakhṣiyyah,* Dār al-Fikr al 'Araby, 1950.

Muhammad Iqbal, *Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama: Buku II,* Jakarta, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, 2010.

Muhammad Jawad Mughniyah, *al-Fiqh 'ala al-Madzahib al-Khamsah, Fiqh Lima Mazhab* diterjemhakan oleh Masykur A. B. dkk., Jakarta, Lentera, 2011.

Nasrul Umam Syafi'i dan Ufi Ulfi, *Ada Apa dengan Nikah Beda Agama,* Depok, Qultum Media, [s.a].

Nina M. Armando (eds.), *Ensiklopedi Islam,* Jakarta, Ichtiar Baru Van Hoeve, 2005.

O.S. Eoh, *Perkawinan Antar Agama dalam Teori dan Praktek,* Jakarta, PT. RajaGrafindo Persada, 1996.

Saifullah, "Perkawinan antar Agama: Tinjauan Hukum dan Psikologi" dalam *Mimbar Hukum: Aktualisasi Hukum Islam,* No. 32 Tahun VIII, Jakarta, Al Hikmah dan DITBINPERA Islam, 1997.

Sayyid Sābiq, *Fiqh al Sunnah,* Beirut, Dār al-Fikr, 2006.

Soesilo dan Pramudji R., *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata,* Rhedbook Publisher, 2008.

Sudarsono, *Kamus Hukum,* Jakarta, Rineka Cipta, 1992.

Victor M. Situmorang dan Cormentyna Sitanggang, *Aspek Hukum Akta Catatan Sipil di Indonesia,* Jakarta, Sinar Grafika, 1996.

Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Perkawinan di Indonesia,* Bandung, Sumur, 1964.

Yusuf Qardhawi, *al Ḥalāl wal Ḥarām fil Islām, Halal Haram dalam Islam* diterjemahkan oleh Wahid Ahmadi et.al, Solo, Era Intermedia, 2003.

Zuḥaily, Wahbah, *al-Fiqh al-Islāmy Wa Adillatuhu,* Suriah, Dār al-Fikr, 1985.

Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya,* Bandung, Dipenogoro, 2008.

Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia,* Jakarta, Balai Pustaka, 2005.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Tim Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Ampel Surabaya, *Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi,* Surabaya, Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Ampel, 2011.

Tim Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam,* Bandung, CV.Nuansa Aulia, 2008.

Penetapan Pengadilan Agama Nomor 08/Pdt.P/2007/PA.Sda tentang Asal-Usul Anak.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id